KONSEP KEADILAN DALAM BERPOLIGAMI
(Studi Yuridis di Pengadilan Agama Barru)

Oleh

ERNI WINDASARI
NIM. 14.2100.040

PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2020

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KONSEP KEADILAN DALAM BERPOLIGAMI
(Studi Yuridis di Pengadilan Agama Barru)

Oleh

ERNI WINDASARI
NIM. 14.2100.040

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Akhwal Syahsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2020

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KONSEP KEADULAN DALAM BERPOLIGAMI
(Studi Yuridis di Pengadilan Agama Barru)

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Program Studi

Akhwal Syahsiyyah (Hukum Keluarga)

Disusun dan diajukan oleh

ERNI WINDASARI
NIM. 14.2100.040

Kepada

PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2020

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi	:	Konsep Keadilan Dalam Berpilogami (Studi Yuridis di Pengadilan Agama Barru)
Nama Mahasiswa	:	Erni Windasari
NIM	:	14.2100.040
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	:	Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK. Ketua STAIN Parepare Nomor: B.117/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui oleh

Pembimbing Utama	:	Dr. H. A. M. Anwar Z., M.A., M. Si.	(.....)
NIP	:	19570419 198703 1 002	
Pembimbing Pendamping	:	Aris, S. Ag., M.HI.	(.....)
NIP	:	19761231 200901 1 046	

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SKRIPSI

KONSEP KEADILAN DALAM BERPOLIGAMI
(Studi Yuridis di Pengadilan Agama Barru)

Disusun dan diajukan oleh

ERNI WINDASARI
NIM. 14.2100.040

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Munaqasyah
pada tanggal 22 Januari 2020 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	: Dr. H. A. M. Anwar Z., M.A., M. Si.	(.....)
NIP	: 19570419 198703 1 002	
Pembimbing Pendamping	: Aris, S. Ag., M.HI.	(.....)
NIP	: 19761231 200901 1 046	

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor,

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	:	Konsep Keadilan dalam Berpoligami (Studi Yuridis di Pengadilan Agama Barru)
Nama Mahasiswa	:	Erni Windasari
NIM	:	14.2100.040
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	:	Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK. Ketua STAIN Parepare Nomor: B.117/Sti.08/PP.00.01/10/2017
Tanggal kelulusan	:	22 Januari 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.Si.	(Ketua)	(.....)
Aris, S. Ag., M. HI.	(Sekertaris)	(.....)
Dr. Hj. Rusdaya Basri. Lc., M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Dr. Rahmawati. M.Ag.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.

NIP. 19640427 198703 1 002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

Atas rahmat Allah SWT. Segala sesuatu aktivitas dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lupuk dari kesalahan, oleh karena itu kita berusaha memperbaiki diri dengan mengikuti ajaran-ajaran Islam yang telah dibawah oleh Nabi Muhammad SAW. Begitupun dengan penulis dalam menjalani skripsi yang berjudul "Konsep Keadilan Dalam Berpoligami (Studi Yuridis di Pengadilan Agama Barru). Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program strata satu (S1) di Jurusan Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Atas selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari upaya berbagai pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam rangka penyusunan dan penulisan skripsi ini, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu:

1. Ayahanda Usman dan Ibunda Bungaratih yang selama ini terus mendoakan dan selalu memberikan semangat yang tiada henti.
2. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
3. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag sebagai Dekan Fakultas dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdian beliau sehingga tercipta suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
4. Bapak Wahidin, M.HI sebagai penanggung jawab program studi Akhwal Al-syahsiyyah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5. Bapak Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.Si dan Bapak Aris, S. Ag., M.HI dosen pembimbing yang selalu membimbing penulis dengan penuh kebijaksanaan dan memberikan arahan-arahan.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan ilmunya dan wawasan kepada penulis. Dan seluruh staf, staf bagian rektorat, staf akademik, staf jurusan, dan staf perpustakaan yang selalu siap melayani mahasiswa.
7. Seluruh pegawai dan staf yang bekerja pada lembaga IAIN Parepare.
8. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajaranya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
9. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
10. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Fakultas Ilmu Hukum Islam, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih atas waktu luang dan fikiran yang mereka berikan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Parepare, 16 Maret 2020
Penulis,

Erni Windasari
14.2100.040

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	: Erni Windasari
NIM	: 14.2100.040
Tempat/Tanggal Lahir	: Pannikiang, 15 september 1994
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	: Konsep Keadilan dalam Berpoligami (Studi Yuridis di Pengadilan Agama Barru)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena Hukum.

Parepare, 16 Maret 2020

Penyusun,

ERNI WINDASARI
NIM.14.2100.040

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Erni Windasari. Konsep Keadilan Dalam Berpoligami *(Studi Yuridis di Pengadilan Agama Barru)* (dibimbing oleh H. A. M. Anwar Z dan Aris).

Skripsi ini membahas tentang: 1) Bagaimana konsep Berpoligami perspektif yuridis di Pengadilan Agama Barru. 2) Bagaimana konsep Berpoligami menurut hukum Islam di Pengadilan Agama Barru. 3) Bagaimana hubungan antara konsep berpoligami menurut hukum Islam dan konsep keadilan di Pengadilan Agama Barru.

Jenis penelitian ini adalah *field research* dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah Konsep Keadilan Dalam Berpoligami perspektif yuridis di Pengadilan Agama Barru. Penelitian ini menggunakan pendekatan teologis normatif, yuridis dan sosiologi, sumber data penelitian ialah sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Konsep perspektif yuridis di Pengadilan Agama Barru segala sesuatu yang diputuskan berpedoman pada al-Qur'an, bahwa keadilan poligami harus memenuhi segala aspek tindakan, tuntutan, hak dan kewajiban. 2) Konsep berpoligami menurut Hukum Islam di Pengadilan Agama Barru sesuai yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw, karena mengikuti segala persyaratan dan prosedur yang sudah di tetapkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam itu sendiri sebagai dasar bagi suami yang ingin berpoligami, 3) Hubungan anatara konsep berpoligami menurut hukum Islam dan konsep keadilan di Pengadilan Agama Barru sebagaimana yang terdapat didalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah syarat mutlak, tetapi disisi lain dalam kasus-kasus tertentu yang memerlukan pertimbangan maslahat mursalah Hakim bebas untuk membuat suatu pertimbangan hukum dan melakukan penemuan hukum menggunakan ijtihad dengan melihat perkembangan sosial, perkembangan Undang- Undang dan juga alasan kemanusiaan.

Kata Kunci: Keadilan, Poligami

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL i

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN PENGAJUAN iii

PENGESAHAN SKRIPSI iv

PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING v

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI vi

KATA PENGANTAR vii

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI x

ABSTRAK xi

DAFTAR ISI xii

DAFTAR LAMPIRAN xiv

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Rumusan Masalah 8

1.3 Tujuan Penelitian 8

1.4 Kegunaan Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 10

2.2 Tinjauan TeoretiS 15

2.2.1 Teori Keadilan 15

2.2.2 Teori *Maqashid al-syariah* 20

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.3 Tinjauan Konseptual 24
2.4 Bagan Kerangka Pikir 35
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian.....37
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....38
3.3 Fokus Penelitian 38
3.4 Jenis dan Sumber Data 38
3.5 Teknik Pengumpulan Data 39
3.6 Teknik Analisis Data.....40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Konsep Perspektif Yuridis di Pengadilan Agama Barru 42
4.2 Konsep Berpoligami menurut Hukum Islam di Pengadilan Agama Barru 52
4.3 Hubungan Antara Konsep Berpoligami menururt Hukum Islam dan Konsep Keadilan di Pengadilan Agama Barru……..67
BAB V PENUTUP
5.1 Simpulan.....71
5.2 Saran.....72
DAFTAR PUSTAKA 73
LAMPIRAN.....75

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1	Surat permohonan Izin Penelitian
2	Surat Izin Penelitian
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4	Daftar Pertanyaan
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Dokumentasi Kantor Pengadilan Agama Barru
7	Dokumentasi Wawancara
8	Riwayat Hidup

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita atau yang mewakili mereka. Dan dibolehkan bagi laki-laki dan wanita bersenang-senang sesuai dengan jalan yang telah disyariatkan. Tujuan perkawinan adalah mewujudkan kesatuan kemasyarakatan (rumah tangga) yang didasari cinta, kasih sayang ,kerjasama, dan kemuliaan akhlak. Perkawinan merupakan aturan yang paling penting dalam kehidupan masyarakat, dan paling mengandung resiko bagi pribadi (perseorangan) maupun masyarakat. Jika seseorang mujur dalam perkawinannya, maka hidupnya bahagia dan mantap, tetapi jika tidak mujur, hidupnya seringkali sengsara. Kelestarian kehidupan manusia tidak mungkin terwujud kecuali dengan kelestarian perkawinan yang tidak akan terhenti sehingga Allah mewariskan alam semesta beserta isinya.[1]

Abdur-Rahman Al-Juzairi, kata nikah (kawin) dapat didekati dari tiga aspek pengertian (makna), yakni makna *lughawi* (etimologis), makna ushuli (syar'i) dan makna fiqhi (hukum). Sedangkan dari sudut pandang *ushuli* (syar i) akan dititik beratkan pada hal-hal yang bertalian erat dengan pendekatan filsafat huku, seperti hikmah dari kebolehan berpoligami dalam hukum perkawinan dan rahasia asas dua berbanding satu dalam hal pembagian harta peninggalan (tirkah) dalam hal kewarisan.

[1]Musfir, Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 5.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam bahasa Indonesia, seperti dapat dibaca dalam beberapa kamus diantaranya Kamus Umum Bahasa Indonesia, kawin diartikan dengan (1) perjodohan lakilaki dan perempuan menjadi suami istri; nikah (2) (sudah) beristri atau berbini (3) dalam bahasa pergaulan artinya bersetubuh. Pengertian senada juga dijumpai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kawin diartikan dengan (menikah) (2) cak bersetubuh (3) berkelamin (untuk hewan). Kawin acak, keadaan yang memungkinkan terjadinya perkawinan antara jantan dan betina dewasa secara acak.[2]

Rasulullah saw. mengajarkan dan menekankan pentingnya perkawinan kepada umatnya. Beliau mengabarkan bahwa jalan terbaik untuk memperoleh perhiasan dunia adalah lewat perkawinan sebagaimana telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah ibn Umar r.a. yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda: ‘’Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita salehah.’’ Perkawinan adalah ibadah untuk melengkapi separu agama seseorang yang akan menjumpai Allah dengan jiwa yang suci.

Perkawinan merupakan sunnah para nabi dan Allah Swt menyuruh kita agar mencontoh dan meneladani mereka serta mengikuti jejak mereka. Firman Allah: “Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan” (ar-Ra’d: 38) Pada hadits Nabi saw. dijelaskan pulatentang empat macam sunnah para Rasul, yaitu mempunyai rasa malu, memakai harum-haruman, bersiwak, dan menikah.[3]

---

[2]Muhammad Amin, Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), h. 41-42.

[3]Musfir, Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 18-19.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pernikahan merupakan sejarah yang selalu memberikan warna dalam kehidupan setiap manusia. Semua orang pasti memiliki kecendrungan untuk menikah. Karena dengan pernikahan seseorang akan mulai menjalani kehidupan baru yang lebih serius dan menantang. Fitrah telah digariskan tuhan bahwa manusia akan hidup berdampingan dengan pasangannya. Pernikahan adalah gerbang menuju kehidupan maha sempurna. Kehidupan dengan nuansa harmoni persahabatan sejati sebagai perwujudan rasa cinta kasih terhadap sesama hingga mampu membangun rumah tangga dalam ruang *mawaddah warahmah*. Kuncimya, harus bisa mengemban hak dan tanggung jawab.[4]

Pernikahan islami yang dibangun atas dasar keinginan luhur dan jujur serta dibina melalui tahapan-tahapan, yakni lamaran, akad nikah, dan pesta pernikahan. Memelihara kehormatan diri dan keturunan yang baik adalah puncak pemikiran manusia yang beradab dan kesempurnaan petunjuk illahi menyangkut relasi antara laki-laki dan perempuan. Mnausia sejak dulu hingga sekarang sudah mengetahui aneka ragam relasi itu yang keseluruhannya tak mengindahkan keluhuran budi pekerti dan rasa malu menghancurkan nilai-nilai moral dan kesucian, dan pada gilirannya mencampakkan prinsip kehormatan dan harga diri manusia.[5]

Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah Swt sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pianak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah Swt tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan.

---

[4]Abu, Yasid, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 71.

[5]M.Sayyid Ahmad, All-Musayyar, *Fikih Cinta Kasih* (Kairo Mesir: Erlangga, 2008), h. 2.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah Swt mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya,sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.[6]

Poligami di Indonesia merupakan hukum perkawinan yang paling menarik diperdebatkan sekaligus kontroversial. Poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Para penulis barat sering mengklaim bahwa poligami adalah bukti bahwa ajaran Islam dalam bidang perkawinan sangat diskriminatif terhadap perempuan. Poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.[7]

Poligami memiliki akar sejarah yang panjang dalam perjalanan peradaban manusia itu sendiri. Sebelum Islam datang ke Jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang telah mentradisi bagi masyarakat Arab. Poligami masa itu dapat disebut poligami tak terbatas, bahkan lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan di antara para istri. Suamilah menentukan sepenuhnya siapa yang ia sukai dan siapa yang ia pilih

[6]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr,1983), h. 5.

[7]Amir, Nurudin, dan Ahmad, Tarigan, Azhari,*Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta; Pernada Media, 2004), h.156.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

untuk dimiliki secara tidak terbatas. Isrti-istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha memperoleh keadilan.[8]

Menurut hukum Islam, kebolehan hukum poligami sudah menjadi kesepakatan para ulama walaupun dengan persyaratan yang ketat, yaitu harus berlaku adil terhadap istri-istrinya. Begitupun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) beristri lebih dari seorang pada waktu yang bersamaan terbatas hanya empat istri. Persyaratan suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri isterinya dan anak anaknya.[9]

Menurut Syahrur, Allah Swt tidak sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi sebenarnya sangat menganjurkannya asalkan memenuhi dua persyaratan. *Pertama* adalah syarat *kammiyyah* (kuantitas) menyangkut batasan jumlah perempuan yang hendak dipoligami, (yakni batas minimal dua dan batas maksimal empat istri), seperti yang secara tekstual disebut dalam Q.S an-Nisa 4:3. Hal ini karena tidak mungkin seorang suami menikahi hanya setengah istri, *Kedua* adalah syarat *naw'iyyah* (kualitas), yakni menyangkut kualitas seseorang yang hendak melakukan poligami. *Pertama*, bagi yang hendak berpoligami harus ada kekhawatiran tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatimnya sebagaimana isyarat Allah yang termaktub dalam surah an-Nisa ayat 3 *kedua*, pelaku poligami harus berusaha dapat berlaku adil semaksimal mungkin, baik kepada para istri maupun anak-anak yatim yang dibawa oleh para janda yang dikawini. *Ketiga*, perempuan yang hendak dipoligami harus

[8]Ali Asghar, Engineer, *Pembebasan Perempuan* (Yogyakarta; LKIS, 2003), h. 111.

[9]Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta; 1998), h. 34-35.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berstatus janda serta memiliki anak yatim, sebab konteks ayat poligami adalah berkaitan dengan janda-janda yang memiliki anak yatim.[10]

Disyari'atkannya poligami bukan sasaran pokok dalam al- Qur'an, namun hanya sebagai alternatif dilaksanakan dalam kondisi tertentu. Dengan syarat-syarat yang dibatasi. Beberapa argumentasi untuk mendukung pernyataan tersebut adalah: Pertama, poligami dibolehkan pada saat orang Arab mempraktekannya tanpa ada batasan-batasan, termasuk masalah jumlah istri yang boleh dinikahi.

Kedua, dalam al-Qur'an tidak ada satu ayatpun yang secara jelas dan sempurna menjelaskan masalah poligami. Ayat-ayat yang mendukung adanya poligami itu didahului dengan masalah anak-anak yatim kemudian diikuti dengan kebolehan poligami sebagai jawab syarat adanya ketakutan untuk tidak mampu berlaku adil.

Ketiga, gaya bahasa dalam poligami adalah bentuk amr (perintah), bukan khabar (berita). Hal ini menunjukkan bahwa adanya sesuatu yang sangat berarti lebih dari pembolehan poligami.[11] Prinsip-prinsip mendasar yang menjadi penentu boleh tidaknya suami berpoligami yaitu harus terpenuhi dalam kesanggupan dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, meliputi kemampuan memberi nafkah, bertindak adil terhadap isteri-isteri, bersosialisasi dengan baik, agar di dalam rumah tangga mereka tidak terjadi konflik sehingga mengakibatkan perpecahan diantara mereka para isteri-isterinya.

---

[10]http://repository.iainpurwokerto.ac.id/1697/2/COVER%2C%20BAB%20I%2C%20BAB%20V%2C%20%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf.

[11]Suad Ibrahim Salih, *Kedudukan Perempuan dalam Islam* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), h. 54-55.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Semua ulama mazhab sepakat bahwa seorang laki-laki dibolehkan beristeri empat dalam waktu bersamaan .[12] Disebutkan dalam Q.S. An-Nisa 4:3 Setiap pasangan suami isteri pasti mendambakan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangganya. Kebahagiaan itu bisa ditunjukan dengan rasa saling menyayangi, saling mencintai, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami isteri. Prinsipnya suatu pernikahan seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang isteri, namun ketika seorang suami yang ingin berpoligami diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pihak Pengadilan Agama telah memberi izin, seperti yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yaitu, Pengadilan Agama dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang perempuan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun alasan-alasan yang dipedomani oleh pihak pengadilan agama untuk dapat memberi izin poligami, ditegaskan dalam pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.[13]

Dari paparan tersebut diatas jelaslah bahwa permasalahan poligami merupakan suatu hal yang masih dalam perdebatan yang sering terjadi di dalam masyarakat, sehingga penulis tertarik untuk menulis skripsi tentang **Konsep**

---

[12]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2002), h. 332.

[13]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. VI; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 171.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Keadilan Dalam Berpoligami (Studi Yuridis di Pengadilan Agama Barru) dengan harapan mendapat gambaran yang jelas dan utuh tentang poligami serta hal urgen yang berkaitan dengannya.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok masalah dalam penelitian yakni "Analisis yuridis terhadap Konsep Keadilan dalam Berpoligami Studi Yuridis di Pengadilan Agama Barru" dengan sub pokok masalah sebagai berikut :

1.2.1 Bagaimana konsep Berpoligami perspektif yuridis di Pengadilan Agama Barru?

1.2.2 Bagaimana konsep Berpoligami menurut Hukum Islam di Pengadilan Agama Barru ?

1.2.3 Bagaimana hubungan antara konsep Berpoligami menurut Hukum Islam dan konsep keadilan di Pengadilan Agama Barru ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Untuk mengetahui konsep Berpoligami perspektif yuridis di Pengadilan Agama Barru.

1.3.2 Untuk mengetahui konsep Berpoligami menurut Hukum Islam di Pengadilan Agama Barru.

1.3.3 Untuk mengetahui hubungan antara konsep berpoligami menurut Hukum Islam dan konsep keadilan di Pengadilan Agama Barru.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Memberikan kontribusi intelektual dalam rangka turut berpartisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan seputar poligami

1.4.2 Memberikan jawaban atas perilaku poligami bagi para pelakunya sekaligus memberikan referensi bagi yang ingin mengetahui atau melakukan poligami.

1.4.3 Sebagai studi komparatif (perbandingan) maupun lanjutan bagi yang ingin mendalami masalah seputar poligami khususnya di Pengadilan Agama Barru.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan hasil penelitian pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan ia teliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oeh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan pada penelitian kali ini.

Yeni farhani ‘’Penerimaan diri terhadap poligami pada istri pertama (Sebuah Studi Kualitatif dengan Pendekatan Penomenologis)’’ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerimaan diri pada istri pertama yang dipoligami adalah didasari oleh pemahaman agama yang baik. Gambaran penerimaan diri masing-masing subjek hampir sama. Ciri penerimaan diri yang menonjol pada subjek I dan II sama-sama menerima diri sebgai objek, yaitu menerima takdir dipoligami sebagai ketentuan Allah dan berusaha menjalani sebaik mungkin.

Menjalani poligami memerlukan proses penerimaan bagi masing-masing subyek I, sedangkan pada subyek ke II lebih dipengaruhi oleh pemikiran yang realistis bahwa poligami dibolehkan menurut Islam dan untuk menjadi istri yang sholiha, II berusaha taat dan mendukung suami dalam kebaikan. Aapun ke II subjek sama-sama dipengaruhi oleh pemahaman agamanya.Dampak internal yang di alami subjek I cenderung terjadi selama subjek menjalani poligami. SubjekI merasa kondisi iman yang naik dan turun mempengaruhi kondisi hatinya subjek I merasa cemburu jika melihat suami cenderung pada istri ke II.Namun subjek I segera melakukan *emotional* dan *problem focusef coping* berupa berfikir positif pada suami dan mengomunikasikan rasa cemburunya. Keseluruhan subjek berusaha untuk

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

meminimalisir factor penghambat yang sering berupa rasa cemburu dan mengembangkan factor pendorong sehingga subjek bis keluar dari konflik yang dialami. Salah satu cara yang dilakukan subjek adalah melakukan upaya *coping* berupa mendekatkan diri pada Allah SWT dan memaksimalkan factor pendukung dengan cara selalu menambah pemahaman terhadap ilmu agama.[14]

Wardiman "Realitas Sosial Poligami dalam Masyarakat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju"Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Realitas poligami di Kabupaten Mamuju khususnya di Kecamatan Kalukku sudah sangat banyak terjadi dikalangan masyarakat apalagi di wilayah-wilayah pelosok atau perdesaan yang kenyataannya tidak melaksanakan poligami sebagaimana yang diatur dalam UU perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Sistem poligami tidak akan digunakan kecuali dalam kondisi mendesak saja. Tujuan mengapa harus disyariatkan poligami adalah agar tidak ada satupun perempuan muslimah dimanapun mereka berada hidup dalam sebuah masyarakat tanpa memiliki suami. Semuanya bertujuan agar lingkungan tersebut terbebas dari kesesatan ketika mereka mendapat posisi sebagai isteri kedua tidak akan melakukan hal yang menyimpang. Sekalipun, ia tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi isteri yang pertama. Perempuan tersebut benar-benar telah mempergunakan kesempatan emas yang terpampang di hadapannya dan sepertinya ia berpendapat bahwa menjadi isteri yang kedua lebih baik daripada tidak menikah sama sekali. Oleh sebab itulah sehingga seharusnya seseorang yang ingin melangsungkan poligami

[14]Yenni Farhani, *"Penerimaan Diri Terhadap Poligami Pada Istri Pertama"* (Skripsi sarjana; Fakultas Psikologi Universitas Diponeogoro: Semarang, 2007), h. 9-10.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

maka ia harus memahami segalah hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri, baik itu hak-hak anak maupun hak-hak para isteri-isterinya, agar tidak ada konflik yang terjadi di kemudian hari dan ia dapat menjadi keluarga sakina mawaddah dan warahma.

Kompilasi Hukum Islam merupakan acuan bagi suami yang ingin melangsungkan poligami.realitas poligami yang terjadi di Kabupaten Mamuju Kecamatan Kalukku masih belum sesuai dengan praktik poligami yang telah di contohkan oleh Rasulullah saw, karena praktik poligami yang dilakukan lebih mengedepankan memenuhi syahwat nafsunya dan tidak mengikuti segala persyaratan dan prosedur yang sudah di tetapkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam itusendiri sebagai dasar bagi suami yang ingin berpoligami. [15]

Dani Tirtana "Analisi yuridis izin poligami dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan" Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara umum, defenisi poligami dalam Hukum Islam dan defenisi perundang-undangan adalah perkawinan antara seorang perempuan dan seorang lelaki telah beristri satu atau lebih dalam waktu yang bersamaan. Dalam Hukum Islam poligami adalah kebolehan yang bersyarat, terbatas pada empat orang istri sebagaimana dijelaskan surat An-nisa ayat 3. Syarat-syarat tersebut adalah, terbatas pada empat orang isteri, keadilan diantara para istri; keadilan tersebut berupa keadilan lahir dan batin

Hukum poligami dalam perundang-undangan adalah kebolehan yang bersyarat, sebagaimana termaktub pasal 3 ayat 2 UU no. 1 tahun 1974. Yang

[15]Wardiman, ''*Realitas SosialPoligami dalam Masyarakat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju"* (Skripsi sarjana; Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam: Parepare, 2018), h. 62-63.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dimaksud dengan syarat-syarat tersebut ada dalam pasal 4 ayat 2 adalah isteri tidak dapat melahirkan keturunan, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Dan pada pasal 5 ayat 1 yang dikenal dengan syarat kumulatif adalah adanya persetujuan dari istri, ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya, ada jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya.

Perundang-undangan lain yang mengatur poligami adalah PP no. 10 tahun 1983. Undang-undang ini lebih fokus mengatur poligami untuk pegawai negeri sipil. Kemudian perundang-undangan yang lainnya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang lebih mengedepankan esensi poligami pada pasal 55 yaitu, adil diantara para istri. Hasil keputusan Hakim Pengadilan Agama mengenai izin poligami telah konsisten dengan semua ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim adalah syarat kumulatif poligami dalam undang-undang berikut ”pertimbangan-pertimbangan lain” keterangan para saksi-saksi dari pihak pemohon dan termohon, Al-Qu’ran al- Karim (ar-Rum; 21), pasal 3 kompilasi hukum Islam (KHI).

Keputusan hakim yang dianggap tidak sesuai undang-undang pada syarat alternatif, Hakim melihat dari dua sisi yaitu, dalam Hukum Islam mengenai putusan kontroversial sangatlah bisa dipahami melalui jalan kemanfaatan atau kemaslahatan. Dilihat dari alasan yang terungkap bahwa meskipun tidak sesuai ketentuan syarat alasan poligami, dengan menimbang bahwa istri pemohon sudah mengizinkan suaminya untuk berpoligami dengan keikhlasan, maka untuk mengakomodir kedua

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keinginan yang baik tanpa ada paksaan apapun dari berbagai pihak, kemudian pemohon-pemohon tersebut dikabulkan.

Demi menghindari perbuatan zina yang akan menimbulkan masalah baru, maka kiranya hakim melihat surat ar-Rum yang maksudnya adalah kehidupan tentram tanpa ada masalah dalam berkeluarga. Dalam perundang-undangan, ketika hakim mempertimbangkan syarat alternatif yang dianggap belum dipenuhi pemohon dalam putusan izin poligami dengan nomor perkara 851/pdt.G/2004/PAJS, sedangkan syarat kumulatifnya sudah terpenuhi, maka hakim melihat kembali asas perjanjian yang diungkap dalam B. W.

Dalam hal ini Majelis Hakim mengedepankan pengecualian. Pengecualian tersebut yakni, pada dasarnya kedua belah pihak sudah setuju akan melakukan kewajiban perjanjian. Perjanjian diantara kedua belah pihak yaitu, Rahiman sebagai pemohon akan memenuhi syarat kumulatif seperti yang tertera dalam pasal 5 ayat 1 UU no. 1 tahun 1974. Dan Eni Hastuti sebagai termohon akan mengabulkan izin pemohon untuk dapat berpoligami. Dalam mengadakan perjanjian syarat sah perjanjian sudah terpenuhi Rahiman sebagai orang yang cakap. Kemudian perjanjian tersebut didasari atas sebab yang halal dan itikad baik kedua belah pihak untuk melakukan perihal poligami.

Jadi, pengecualian yang dimaksud adalah dengan mengesampingkan ketentuan syarat alternatif yang tertera pada pasal 5 ayat 1 UU no. 1 tahun 1974

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

karena ada asas tentang perjanjian antara orang-perorangan yang merupakan esensi perjanjian itu, harus dijunjung tinggi.[16]

Dari ketiga hasil penelitian diatas secara keseluruhan dibahas dalam penelitiannya mempunyai persamaan dengan apa yang peneliti akan teliti yaitu konsep keadilan dalam berpoligami. Penulis akan meneliti bagaimana keadilan berpoligami yang terjadi di Pengadilan Agama Barru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep keadilan dalam berpoligami yang dijalankan di Pengadilan Agama Barru

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 Teori Keadilan

Istilah keadilan berasal dari kata adil yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Dari beberapa defenisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu antar pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewaijbannya

Filososofi keadilan dalam perspektif Islam adalah kemaslahatan universal dan komperatif. Universal berarti bahwa Islam diperuntuhkan bagi seluruh umat manusia dimuka bumi dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman.

---

[16]Dani Tirtana, "*Analisi Yuridis Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan"* (Skripsi sarjana; Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2008), h. 10.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Komperatif artinya bahwa Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna. al-Qur'an dan Hadist sebagai pedoman memiliki jangkauan yang luas.[17]

Al-Ahzaab 36

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ
وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

Terjemahannya:

> Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata.[18]

(Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang Mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang Mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada) Yakuuna dapat dibaca Takuuna (bagi mereka pilihan yang lain) (tentang urusan mereka) yang berbeda dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abdullah bin Jahsy beserta saudara perempuannya yang bernama Zainab; Nabi saw. melamarnya untuk dikawinkan kepada Zaid bin Haritsah, lalu keduanya tidak menyukai hal tersebut ketika keduanya mengetahui bahwa Nabi melamar saudara perempuannya bukanlah untuk dirinya sendiri, melainkan untuk anak angkatnya yaitu Zaid bin Haritsah. Akan tetapi setelah turun ayat ini keduanya menjadi rela. (Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguh dia telah sesat, sesat yang nyata) nyata sesatnya. Kemudian

[17]Wahyuni, *Konsep Keadilan dalam Zakat Pertanian dan Zakat Profesi* (Skripsi :STAIN Parepare, 2013), h. 10.

[18]Departemen Agama RI, al-Quran dan terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 255.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Nabi mengawinkan Zainab binti Jahsy dengan Zaid. Akan tetapi sesudah beberapa waktu dalam diri Zaid timbul rasa tidak senang terhadap istrinya itu, lalu ia berkata kepada Nabi saw. bahwa ia bermaksud untuk menalaknya. Maka Nabi saw. menjawab, Peganglah istrimu itu di dalam pemeliharaanmu sebagaimana yang disitir oleh firman selanjutnya.[19]

Allah swt. Berfirman dalam Q.S. An-Nahl 16:90 tentang keadilan dalam berlaku sopan.

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Terjemahannya:

> Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permususuhan.Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.[20]

Oleh sebab itulah, sehingga seharusnya mereka juga diperintahkan untuk berlaku adil dalam bidang politik keagamaan dan melaksanakan kewenangan negara atas dasar kaidah berlaku adil, baik sebagai penguasa atau rakyat biasa.

Kepentingan tujuan hukum, disamping memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum itu sendiri, penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadilan hukum. Untuk menciptakan suatu keadilan hukum diperlukan metode

[19]www.tafsirQ.com

[20]Departemen Agama RI, *al-Quran dan terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 277.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan berlandaskan pada suatu etika profesi dan moralitas pengembangan profesi itu sendiri.[21]

Keadilan menurut John Rawls keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak dan direvisi jika tidak benar. Demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapus jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak biasa membatalkannya.

Dasar inilah, keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu, didalam masyarakat yang adil kebebasan warga negara dianggap aman, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial.[22]

Apabila manusia telah mampu memahami dan menghayati konsep keadilan, maka dapat dikatakan sebagai makhluk yang homohumanus. Keadilan merupakan kebutuhan mutlak di setiap manusia, sehingga seharusnya manusia mampu menjalankan segala hak dan kewajibannya secara seimbang. Oleh karena itu, Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatannya yang dilakukan. Dalam firman Allah swt. di jelaskan pada Q.S. An-Nisa 4: 58 sebagai berikut:

---

[21]Siwanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi dan Aplikasi* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 89.

[22]Uzair Fauzan, *Teori Keadilan* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 34.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ
بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Terjemahannya

> Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.[23]

Murtadha Muthahhari mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam tiga hal:

1. Adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, dimana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama.
2. Adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apapun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu, dan mengharuskannya.
3. Adil adalah memelihara hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya.[24]

---

[23]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 113.

[24]Murtdha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1995), h. 53.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebankan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Prinsip pokok keadilan digambarkan oleh Madjid Khadduri dengan mengelompokkan kedalam dua kategori, yaitu aspek substantif dan prosedural yang masing-masing meliputi satu aspek dari keadilan yang berbeda. Aspek substantif berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syariat (keadilan substantif), sedangkan aspek prosedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural).

2.2.2. Teori *Maqashid Al-Syari'ah*

Secara etimologi *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*.*Maqashid* adalah bentuk *jama'* berarti kesengajaan atau tujuan.*Al-Syari'ah* secara bahasa yang berarti jalan menuju sumber air.Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.Adapun tujuan syariat *maqashid al-syari'ah* adalah untuk kemaslahatan manusia.Al-Syatibi menulis, Sesungguhnya syari'ah itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

Pemahaman *maqashid Al-syari'ah* mengambil porsi yang cukup besar dalam karya Al-Syatibi (dalam *Al-Muwafadat*).Sebab tidak satu pun hukum Allah swt. Dalam pandangan Al-Syatibi yang tidak mempunyai tujuan Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yutaq* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan). Sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Tuhan. Kemaslahatan sebagai substansi *maqashid Al-syari'ah*, dapat terealisasikan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.Dalam upaya mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok ini, Al-Syatibi membagi kepada tiga tingkat *maqashid* atau tujuan *syari'ah*, yaitu:

2.2.2.1 *Maqashid Adh-dharuriyat*, dimaksud untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia di atas.

2.2.2.2 *Maqashid Al-hajjiyat*, dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap kelima unsur pokok menjadi lebih baik.

2.2.2.3 *Maqashid At-tahsiniyat*, dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan kelima unsur pokok.[25]

Ketiga prinsip universal dikelompokkan sebagai kategori teratas dharuriyat secara epistemologi mengandung kepastian, maka mereka tidak dapat diabaikan. Justru kesalahan apapun yang mempengaruhi kategori *dharuriyat* ini akan menghasilkan berbagai konsekuensi yang berada jauh dari kelima prinsip universal tadi. Dua kategori lainnya *hajjiyat* dan *tahsiniyat*. Secara substansial merupakan pelengkap dari dharuriyat akan terpengaruh, meskipun hal apapun yang mengganggu *tahsiniyat* akan sedikit berpengaruh pada *hajjiyat*.Sejalan dengan itu maka memerhatikan ketiga kategori tersebut berdasarkan urutan kepentingannya dimulai dari *dharuriyat* dan diakhiri oleh *tahsiniyat*.[26]

Maqashid Al-syari'ah, jugadapat terealisasikan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok tersebut ialah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.Kelima hal ini disusun berdasarkan prioritas urgensinya.

---

[25]Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), h. 196-197.

[26]Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Cet.II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 106-107.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pertama, Memelihara agama menempati urutan pertama karena keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak dan keridhaan Allah (*fi mardhat Allah*), baik soal ibadah maupun muamalah.Karena itu, al-Qur'an dan Sunnah mendorong manusia untuk beriman kepada Allah swt.kemudian dengan imannya itu manusia harus patuh kepada-Nya yang secara khusus ditunjukkan dengan cara mereka berterima kasih kepada-Nya dalam bentuk ibadah. Manusia diciptakan pada hakikatnya untuk beribadah kepada Allah swt.[27]

Kedua, Memelihara jiwa karena dalam hal melaksanakan seluruh ketentuan agama hanya orang-orang yang berjiwalah yang dapat melaksanakannya.Maksudnya, syariat hanya dapat dan wajib dilaksanakan oleh mereka yang masih hidup sehat jasmani dan rohani.Karena itu, jiwa seseorang menjadi sangat penting bagi jalannya pelaksanaan syariat.Sama halnya dengan naluri beragama, melindungi kehidupan adalah hak asasi dan kewajiban asasi manusia.Martabat manusia terletak pada budaya saling melindungi jiwa.Namun, tidak semua orang yang berjiwa secara otomatis dapat melaksanakan syariat.Hal itu karena tidak memenuhi syarat bisa memahami, menghayati dan melaksanakannya.

Ketiga, Memelihara akal karena hanya akal sehatlah yang dapat membawa seseorang menjadi mukallaf.Sehingga sebagia teks syariat juga mendidik manusia untuk memelihara akalnya agar senantiasa sehat dan berpikiran jernih.Hanya pikiran jernih dan sehat saja yang dapat memenuhi tuntunan syariat untuk memahami ayat-ayat Allah swt.Dengan akal sehat pula, manusia dapat membangun kehidupan yang berbudaya.Manusia dapat mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam

[27]Hamka Haq, *Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, h. 95.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

disekitarnya untuk kemakmuran hidup.Di samping itu, manusia dapat berdialog, bertukar informasi dan musyawarah.Maka dengan hal itu dengan akal manusia dapat berilmu dan bermasyarakat secara sempurna.

Keempat, Memelihara keturunan kemaslahatan duniawi dan ukhrawi ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi.Syariat juga memandang pentingnya naluri manusia untuk berketurunan.Syariat mengatur pemeliharaan keturunan baik keharusan berketurunan atau system berketurunan yang baik dalam membangun keluarga dan masyarakat.Maka al-Quran mengatur hukum keluarga yang mencakup perintah membangun keluarga diatas landasan pernikahan yang sah dan ketentuan criteria pria dan wanita yang boleh dinikahi.al-Quran juga menetapkan pihak-pihak yang bertanggungjawab atas anak-anak yang lahir dari pernikahan, baik dalam keluarga yang normal atau dalam keluarga yang bercerai.

Kelima, Memelihara harta syariat menghendaki kehidupan yang layak dan sejahtera. Maksudnya, syariat dapat terlaksana dengan baik jika manusia mempunyai kehidupan sejahtera yang sekaligus menjadi tujuan syariat.Syariat menghendaki agar manusia dalam hidupnya tidak mengalami penderitaan dan kepunahan lantaran ketiadaan harta. Karena itu, pemeliharaan harta menjadi salah satu tujuan dari syariat, dalam arti mendorong manusia untuk memperolehnya dan mengatur pemanfaatannya.Keharusan memperoleh harta sebagai sarana kehidupan berkait dengan kemampuan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam.[28]

[28]Hamka Haq, *Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat* (Cet.I; Jakarta: Erlangga, 2007), h. 99.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Keadilan Poligami

Keadilan menurut Quraish Shihab merupakan kata jadian dari adil yng diambil dari '*adl* dalam bahasa Arab. Kamus-kamus dalam bahasa Arab menginformasikan bahwa kata ini pada mulanya berarti sama dimana persamaan ini dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat immaterial.[29]

2.3.2 Poligami dalam Hukum Islam

Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti pernikahan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami berarti suatu pernikahan yang banyak atau lebih dari seorang perempuan.[30]

Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan yang mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami. Pengertian poligami menurut bahasa Indonesia adalah sistem pernikahan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa tahap lawan jenisnya diwaktu yang bersamaan dengan kata lain seorang yang lebih memiliki lebih dari satu pasangan hidupnya. Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan.

---

[29]Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), h. 111.

[30]Supardi Nursalin, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 15.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan ummatnya melaklsanakan monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun dan tidak pandang bulu apakah laki-laki itu kaya atau miskin, hoposex atau hipersex, adil atau tidak adil secara lahiriah. Islam pada dasarnya, menganut sistem monogamy dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas.Pada prinsipnya seorang laki-laki hanya memiliki seorang isteri dan sebaliknya seorang isteri hanya memiliki seorang suami. Tetapi, Islam menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristeri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kalah.Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk berpoligami. Poligami dalam Islam dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, baik jumlah maksimal maupun persyaratan lain seperti:

2.3.2.1 Jumlah isteri yang boleh dipoligami paling banyak empat orang wanita. Seandainya salah satu diantaranya ada yang meninggal atau diceraikan, suami dapat mencari ganti yang lain asalkan jumlahnya tidak melebihi empat orang pada waktu yang bersamaan seperti yang dijelaskana dalam Q.S An-Nisa 4:3 Ayat ini adalah berkaitan dengan pemeliharaan harta anak yatim, karena adat orang Arab pra-Islam itu gemar mengasuh beberapa anak yatim di rumah-rumah mereka.

2.3.2.2 Laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, yang menyangkut masalah-masalah lahiriah seperti pembagian waktu jika pemberian nafkah, dan hal-hal yang menyangkut kepentingan lahir.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sedangkan masalah batin, tentu sajaselamanya manusia tidak mungkin dapat berbuat adil secara hakiki.

Islam membolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh kelembah perzinahan maupun pelajaran yang jelas-jelas diharamkan agama Islam.Oleh sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus kejurang maksiat yang dilarang di dalam agamaIslam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristeri lagi (poligami) dengan syarat bisa berlaku adil.[31]

2.3.3 Hikmah Poligami

Seperti juga halnya mengenai hikma diizinkannya berpoligami (dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil) antara lain adalah sebagai berikut;

2.3.3.1 untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan isteri mandul.

2.3.3.2 untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan isteri, sekalipun isteri tidak dapat menjalankan perannya sebagai isteri atau ia mendapat cacat badan dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

2.3.3.3 untuk menyelamatkan suami dari yang *hypersex* perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.

[31]Tihami dan Sohari Sahrani, *fikih Munakahat kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 357-358.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.3.3.4 untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di masyarakat yang jumlah perempuannya jauh lebih banyak dari kaum laki-lakinya, misalnya akibat peperangan yang cukup lama.[32]

2.3.4 Praktik Poligami Rasuullah

Nabi Muhammad saw menikah dengan sembilan wanita. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari poligami beliau ini.Beliau tidak menikahi wanita-wanita yang masih gadis, padahal beliau mampu untuk melakukannya.Gadis yang beliau nikahi hanya satu orang saja yakni Aisyah. Sebagian isteri beliau adalah janda yang telah memiliki anak, seperti Ummu Salamah, Khidijah, yang lain adalah janda seperti Hafsah, Zainab dll.

Tujuan beliau menikahi *ummahtul mukminin* tersebut bukan untuk mencari kepuasan, kalau tujuannya kepuasan pastilah beliau menikahi para gadis.Allah swt.memerintahkan beliau menikahi banyak wanita agar sunnah yang tidak tampak kecuali dirumah, bisa diriwayatkan secara utuh. Isteri-isteri beliau berperan dalam meriwayatkan sunnah beliau ketika diluar rumah.

Seandainya beliau hanya beristerikan empat perempuan dua atau satu saja, maka sunnah-sunnah beliau dirumah hanya disandarkan pada orang yang sangat sedikit, sehingga Allah swt. Perintahkan beliau untuk menikahi sembilan perempuan agar riwayat-riwayat tersebut disandarkan kepada orang yang banyak (sehingga menguatkan riwayat tersebut). Tujuan lainnya adalah menundukkan hati kabila-kabila besar agar mereka memeluk Islam seperti pernikahan beliau dengan Shofyyah binti

[32]Abd Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat* (Cet. 1; Bogor: Kencana, 2003), h. 136-137.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Huyay bin Akhtab Radiallahu anha, kemudian masuklah golongan orang yahudi kedalam Islam.

Tentang hikmah diizinkannya Nabi Muhammad saw beristeri lebih dari seorang, bahkan melebihi jumlah maksimal yang diizinkan bagi ummatnya. Misalnya, tentang kepentingan pendidikan dan pengajaran ilmu agama, isteri nabi sebanyak sembilan orang itu bisa menjadi sumber informasi bagi umat Islam yang ingin mengetahui ajaran-ajaran nabi dalam berkeluarga dan bermasyarakat, terutama mengenai masalah-masalah kewanitaan atau kerumahtanggan. Kemudian kepentingan politik ia dapat mempersatukan suku-suku bangsa Arab dan untuk menarik mereka masuk Agama Islam. Misalnya perkawinan nabi dengan Juwairiyah, putri Al-Harits (kepala suku Bani Musthliq).Selanjutnya, mengenai kepentingan sosial dan kemanusiaan. Misalnya perkawinan nabi dengan beberapa janda pahlwan Islam yang telah lanjut usianya, seperti Saudah binti Zum'ah (suami meninggal setelah kembali dari hijrah Abessinia), Hafsha binti Umar(suami gugur diperang badar) Zainab binti Khuzaimah (suami gugur di perang uhud) dan Hindun Ummu Salamah (suami gugur diperang uhud) mereka memerlukan pelindung untuk melindungi jiwa dan agamanya, serta penanggung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.[33]

2.3.5 Berbagai Hikma dan Alasan dibolehkannya Poligami

Para fuqaha mencatat berbagai macam hikma sosial maupun individu mengapa poligami dibolehkan, dengan mengingat bahwa Islam adalah agama universal yang berlaku disetiap tempat dan zaman, oleh karena itu seharusnya menyiapkan perundang-undangan demi mencapai kemaslahatan, dalam hal apa saja

[33]Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (cet 1; Bogor: kencana, 2003), h. 137-138.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang terjadi dikalangan masyarakat ataupun diperkirakan akan terjadi dikemudian hari, seperti sebagai berikut.

2.3.5.1 Salah satunya adalah kebutuhan menyediakan sumber daya manusia (SDM) yang baik, secara kuantitas maupun kualitas. Agar dari mereka dapat disiapkan warga negara terpelajar dan terdidik, dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan negara dibidang industri, pertanian, tehknologi, kedokteran, militer, administrasi, perdagangan dan sebagainya. Dengan demikian, tidak diperlukan lagi impor tenaga kerja dari luar negri seperti terjadi kini dinegara-negara yang kekurangan sumber daya manusianya yang pasti membawa berbagai macam problem yang tidak mudah diatasi. Adapun salah satu cara terbaik untuk meningkatkan jumlah tenaga seperti itu, antara lain dengan tidak ditunda-tundanya pernikahan dikalangan kaum muda dan bilamana perlu dengan membuka pintu poligami yang memenuhi berbagai persyaratannya, Rasulullah saw Pernah bersabdah, *"Hendaklah kamu saling menikah agar jumlah kamu menjadi banyak"*

2.3.5.2 Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa pada galibnya, jumlah perempuan disemua negara didunia lebih banyak dari pada laki-laki. Bahkan, adakalanya jumlah perempuan melebihi jumlah kaum laki-laki secara signifikan pada situasi-situasi tertentu. Misalnya, peperangan yang memakan waktu panjang dan membunuh banyak diantara laki-laki yang ikut peperangan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam keadaan seperti itu, membolehkannya laki-laki mengawini lebih dari satu orang isteri saja, tentunya jauh lebih baik daripada membiarkan sejumlah besar kaum perempuan tanpa suami dan tanpa penanggung jawab. Sedangkan mereka

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

cukup banyak perempuan yang sudah waktunya menikah dan sudah memenuhi semua persyaratan untuk itu, namun belum juga beruntung memperoleh seorang suami untuk menjadi pendamping hidupnya dan yang diharapkan ia memperoleh keturunan darinya.

2.3.5.3 Potensi kebanyakan laki-laki untuk memberikan keturunan lebih besar dan lebih lama daripada yang dimiliki perempuan. Pada umumnya, laki-laki tetap subur meski telah mencapai usia lanjut, sedangkan perempuan kehilangan kesuburannya ketika mengalami menopause pada usianya yang keempat puluh lima atau lima puluh. Gairah seksual tetap ada pada laki-laki meski telah mencapai usia enam puluh tahun atau bahkan lebih dari itu. Sementara kebanyakan perempuan kehilangan gairah seksualnya pada usia jauh lebih mudah dari itu. Bahkan dimasa mudanya sekalipun, sering terhalang untuk melakukan hubungan seksual dengan suaminya. Misalnya, pada hari-hari haidnya, selama seminggu atau lebih pada setiap bulan, demikian pula dengan waktu melahirkan dan beberapa minggu sebelum dan setelah itu. Belum lagi gangguan-gangguan yang dirasakan waktu kehamilannya sehingga sering kehilangan gairah seksualnya disaat-saat seperti itu.

2.3.5.4 Adakalahnya seorang isteri dalam keadaan mandul atau menderita sakit menahun tidak dapat diharapkan kesembuhannya dan karenanya tidak mampu mengurusi rumah tangganya dengan sempurna, sementara ia masih ingin perkawinannya tetap kekal. Sedangkan seorang suami juga tetap mencintainya dan tidak ingin menceritakannya. Namun, ia juga mendambakan keturunan dan ingin pula mendapatkan seorang isteri sehat yang bersamanya, ia dapat

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menyalurkan gejolak biologisnya di samping mampu mengurus rumah tangganya.

2.3.5.5 Tidak dapat dipungkiri bahwa diantara kaum laki-laki ada yang secara alami memiliki gairah dan kemampuan seksual amat kuat sehingga untuk memenuhinya tidak cukup hanya melalui satu orang isteri saja. Apakah tidak lebih baik ia menyalurkannya melalui seorang isteri sah lainnya, daripada ia terpaksa berhungan dengan perempuan lain melalui cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama dan moral, bahkan besar kemungkinannya dapat menularkannya kepadanya dan keluarganya berbagai penyakt kelamin, seperti HIV/AIDS dan sebagainya. Sedangkan Allah swt sangat melarang perbuatan zina dan mengancam pelakunya dengan azab yang pedih di dunia maupun di akhirat, seperti dalam Q.S Al-Isra' 17: 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji.dan suatu jalan yang buruk.[34]

Q.S An-Nur 24:2

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ
إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

[34]Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan teremahnya* (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 283.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Terjemahnya :

> Perempuan berzina dan laki-laki berzina, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dera, Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu daripada melaksanakan (hukum) agama Allah, apabila kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka disaksikan oleh sekelompok di antara kaum mukminin.[35]

Mengenai firman Allah swt.di atas bahwa perempuan dan laki-laki yang berzina pada dasarnya akan mendapatkan seratus kali dera sesuai yang terdapat dalam al-Quran. maka seharusnya seseorang tidak boleh menyentuh yang bukan mahramnya.

2.3.6 Kewajiban Berlaku Adil

Adanya persyaratan bagi seorang laki-laki yang ingin mengawini lebih dari satu isteri, yaitu terpenuhinya keadilan (kesamaan dan kesetaraan) dalam segala segi perlakuannya kepada isteri-isterinya seperti yang dicontohkan oleh nabi saw. Termasuk dalam hal penyediaan makanan, pakaian, perumahan, pembagian waktu (giliran lamanya waktu tinggal bersama masing-masing isteri) dan sebagainya tanpa membedakan diantara isteri yang cantik ataupun yang tidak terpelajar atau yang berasal dari keluarga yang kaya atau miskin, atau orang tuanya pejabat atau rakyat jelata, atas dasar itu pula, jika ia hanya mampu memberikan keadilan kepada empat orang saja, haram baginya mengawini lebih dari itu. Begitulah selanjutnya, sebagaimana disebutkan dalam QS An-Nisa 4 : 3

Muhammad Abduh dalam tafsirnya memberikan komentar bahwa adanya "ketakutan tidak dapat berlaku adil" bukan saja terpenuhi dengan adanya dugaan kuat

[35]Muhammad Bagir Al-habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (cet 1; Bandung: Mizan media utama, 2002), h. 94-97.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

atau kekhawatiran dalam hati saja, bahkan cukup dengan adanya perkiraan kemungkinan, meski sedikit saja.Karenanya, suami yang dibolehkan mengawini lebih dari satu orang isteri adalah "yang benar-benar yakin bahwa dirinya mampu bertindak adil seadil-adilnya".Selanjutnya ia berkata, barang siapa mengamati firman Allah swt. di atas, niscaya akan berkesimpulan bahwa dibolehkannya seorang laki-laki mengawini lebih dari satu orang isteri merupakan hal yang amat sangat dipersempit, sebagai suatu perbuatan darurat yang tidak dibenarkan melakukannya kecuali orang yang sangat memerlukannya dengan syarat benar-benar yakin akan mampu menegakkan keadilan dan terhindar dari perbuatan aniayah.

Walaupun demikian, para ulama menyatakan bahwa "keadilan" yang dimaksud adalah terutama dalam hal-hal lahiriah atau yang bersifat materil.Sedangkan yang bersifat kecenderungan hati atau kecintaan tehadap salah seorang isteri, lebih daripada tehadap yang lain, maka yang demikian itu sungguh sangat sulit bahkan mungkin mustahil dapat dihindari sepenuhnya.[36]

2.3.7 Membatasi Upaya Berpoligami

Mengenai tentang poligami tidak dapat dipungkiri bahwa hidup berkeluarga dimasa sekarang ini memerlukan biaya amat besar dan berat, bukan saja untuk makan,minum, pakaian dan tempat kediaman, tetapi juga dalam upaya memelihara kesehatan keluarga dan memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya dalam usia sekolah. Apalagi bila jumlah anggota keluarga makin membesar dengan adanya poligami, pastilah beban nafkah yang harus dipikul seorang suami juga makin berat, sehingga dikhawatirkan tidak mampu lagi mendidik anak-anaknya dengan sebaik-

[36]Muhammad Bagir Al-habsyi, *Fiqih Praktis II Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (cet 1; Bandung: Karisma, 2008), h. 99-100.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

baik pendidikan. Pada akhirnya akan menambah jumlah mansuia yang tidak terpelajar dikalangan umat dan semakin banyak pula yang terpaksa mengalami pengangguran bahkan terjerumus dalam kejahatan, sehingga pada gilirannya akan menghilangkan salah satu hikma poligami sebagaimana tersebut di atas yakni memperbanyak sumber daya manusia muslim yang sehat, pandai dan terampil.

Mengenai hal ini, kebanyakan laki-laki yang berpoligami dimasa kini, berbeda dengan dimasa-masa lalu seperti yang telah dijelaskan dalam uraian tentang berbagai hikmah poligami. Tidak memiliki tujuan selain mengikuti dorongan syahwat hawa

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam pejanjian atau apabila tidak ada kabar dari isterinya sekurang-kurangnya dua tahun, karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan agama. Maka, setiap laki-laki yang ingin berpoligami, harus ada persetujuan terlebih dulu dari isterinya, jika dimungkinkan isterinya tidak dapat memberikan persetujuan karena ada sebab lain. Laki-laki tersebut mengajukan surat izin kepada Pengadilan Agama setempat untuk meminta persetujuan menikah lagi kemudian dapat melaksanakan pernikahan sesuai dengan keyakianan agamanya masing-masing.Demikianlah beberapa argumen yang dikemukakan oleh para fuqaha berkenaan dengan dibolehkannya berpoligami dengan beberapa persyaratan tertentu, terutama persyaratan keadilanyang ditekankan dalam al-Qur'an. Menerima atau menolak argumen oleh para fuqaha tersebut, setuju atau tidak setuju namun satu yang tidak boleh dilupakan yaitu bahwa Allah swt. dan Rasulullah saw serta para sahabat beliau telah memprakteknya dalam kehidupan mereka sebagaimana sampai kepada ummatnya riwayat-riwayat mengenai hal ini.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tinggal bagaimana ia mampu menyesuaikannya dengan situasi dan kondisi sekarang, dengan menyusun peraturan-peraturan yang menjamin dapat mendatangkan sebanyak mungkin kebaikan bagi umat dan menjauhkan mereka dari sebanyak mungkin keburukan

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Praktek poligami sudah sering terjadi diseluruh penjuru dunia seperti halnya poligami yang terjadi di Indonesia. Realitas poligami yang terjadi masyarakat terkadang tidak sesuai dengan semangat hendak berpoligami dan tanggunjawabnya yang seharusnya dimiliki oleh semua pihak. Dengan kata lain, poligami yang dilaksanakan tanpa peduli dengan syariatnya yang telah mengaturnya, seakan mereka lupa bahwa poligami yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah swt. kelak. Olehnya itu poligami dilakukan tidak hanya didasarkan syahwat nafsu belaka tatpi ia mampu mempertanggungjawabkan segala kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya agar terjalin hubungan yang baik dan tidak ada kecemburuan sosial di dalam

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Bagan kerangka pikir sebagai berikut:

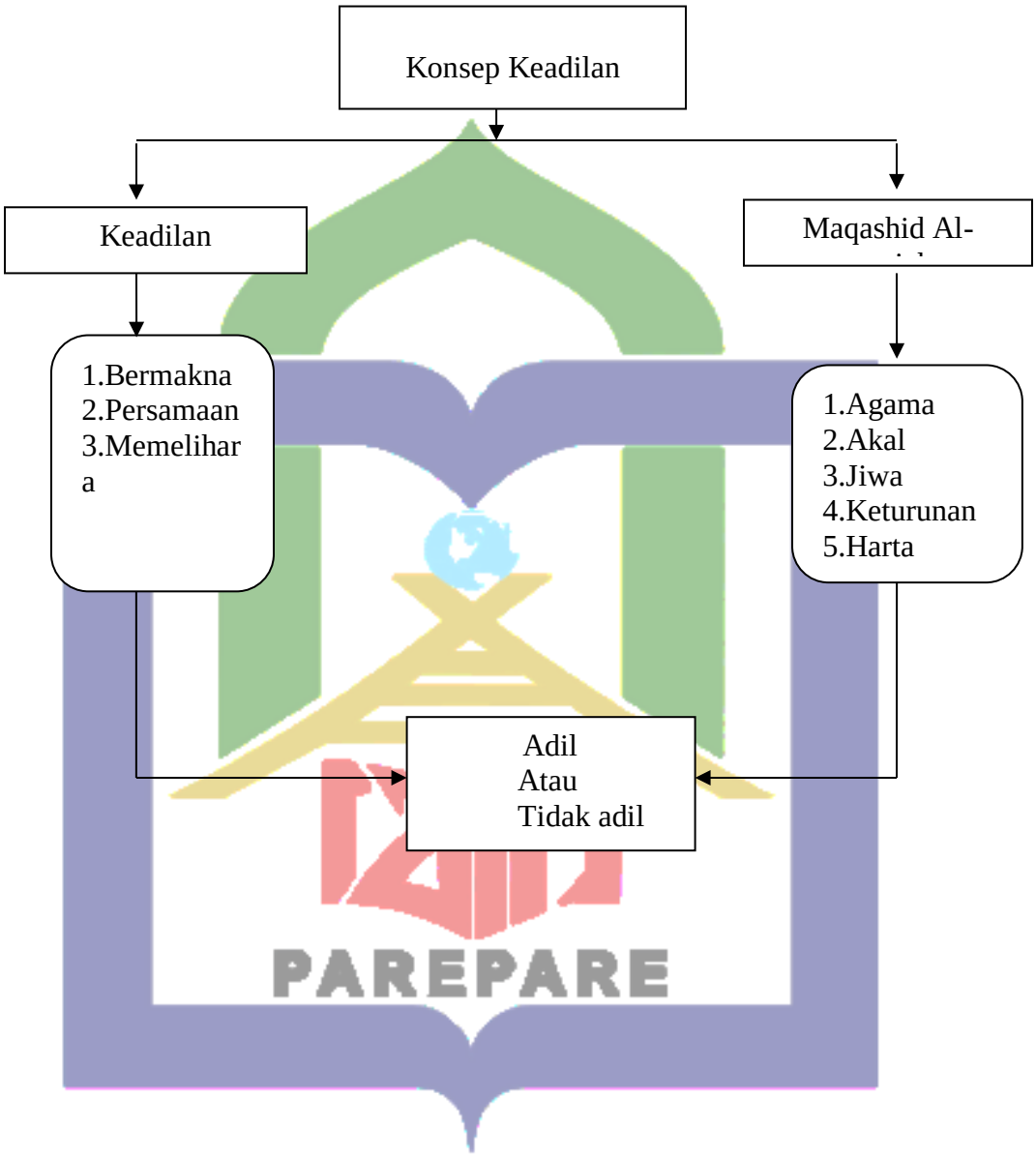

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitan, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.[37] Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian jenis dan sumber data yang di gunakan dan tehknik analisis data.

Jenis penelitian ini adalah *field research* yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dilapangan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk deskriptif kualitatif. Penelitian ini mencari data secara langsung di Pengadilan Agama Barru, dengan tujuan dapat mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya.

Adapun pendekatan Penelitian menggunakan pendekatan teologis normatif, yuridis formil dan teologis sosiologis. Pendekatan teologis normatif yaitu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Allah swt. yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia, pendekatan yuridis formil adalah suatu pendekatan yang dipandang dari segi penerapan hukumnya, sedangkan

[37]Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pendekatan teologis sosiologis adalah suatu landasan kajian sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan bertujuan untuk menjawab Konsep Keadilan Dalam Berpoligami Studi Yuridis di Pengadilan Agama Barru

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian kali ini, peneliti menetapkan yang menjadi lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Barru. Penelitian ini akan menggunakan waktu 45 hari

3.3 Fokus Penelitian

Adapun penelitian ini berpokus pada Konsep Keadilan Dalam Berpoligami Perspektif Yuridis di Pengadilan Agama Barru.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data dari penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder dijelaskan sebagai berikut:

3.4.1 Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh informan, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain. [38]Dalam peneltian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil *interview* (wawancara), pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat secara khusus di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

3.4.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk

[38]Hilmah Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Alpabeta, 1995), h. 65.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

laporan, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.[39]Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media peranrata (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari internet (buku-buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis *online*) dan kepustakaan (buku-buku, skripsi) serta dengan informasi yang di dapatkan dari pihak-pihak yang memahami/mengetahui permasalahan ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Proses pemilihan sample dalam penelitian ini digunakan melalui teknik *snowball sampling*, variasi sampel informan diperlukan agar tidak terbatas pada sekelompok individu saja yang seringkali memiliki kepentingan tertentu, sehingga hasil penelitian menjadi bias.[40]Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

3.5.2 Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung atau tidak langsung terhadap objek penelitian yang diteliti. Syarat perilaku yang dapat diobservasi adalah; dapat dilihat, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur. Model observasi yang dilakukan penulis adalah *observasi partisipan*[41]. Yaitu observasi yang dilakukan oleh peneliti yang berperan sebagai anggota yang berperan serta dalam kehidupan masyarakat topik penelitian. Dalam hal ini penulis bertindak langsung sebagai pengumpul data dengan melakukan

[39]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. I Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

[40]Burhan bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII: Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2012), h. 55.

[41]Burhan bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, h.38.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

observasi atau pengamatan terhadap objek penelitian pada pemahaman masyarakat tentang konsep keadilan dalam berpoligami.

3.5.3 Metode wawancara *(interview)*yaitu mendapatkan keterangan dengan cara bertemu langsung dan melakukan tanya jawab antara penanya dengan informan guna mendapatkan keterangan-keterangan yang berguna untuk tujuan penelitian.Adapun narasumber yang akan diwawancara (*interview)* adalah tokoh-tokoh Agama.

3.5.4 *Dokumentasi* yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya yang ada hubungannya dengan topik pembahasan yang diteliti.[42]Dokumen merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini dokumentasi yang digunakan peneliti berupa catatan dan kamera yang disertai dengan alat perekam suara yang digunakan. Data yang diperoleh dari hasil dokumentasi ini akan diolah dan dijadikan satu dengan data yang diperoleh melalui observasi dan *interview*.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman sendiri mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan menyajikan apa yang sudah ditemukan kepada orang lain. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

[42]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*: *Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 231.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

deskriptif kualitatif.[43] Deskriptif kualitatif adalah data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Data tersebut mencakup transkip wawancara, catatan lapangan, fotografi, videotape, dokumen pribadi, memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya.

Dalam penelitian kualitatif, yang diperlukan adalah analisis data yang cenderung terdiri dari analisis teks, melibatkan pengembangan sebuah deskripsi dan tema-tema, dan interprestasi cenderung berisi pernyataan makna temuan yang lebih luas.

Dengan demikian, metode analisis ini digunakan untuk menganalisis data pemahaman para masyarakat tentang konsep keadilan berpoligami yang diperoleh dari hasil penelitian tentang Konsep Keadilan Dalam poligami Studi Yuridis di Pengadilan Agama Barru.

[43]Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h.3.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Konsep Berpoligami perspektif yuridis di Pengadilan Agama Barru

Pembahasan mengenai poligami dalam kitab-kitab Fiqih adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan dalam suatu pernikahan poligami itu persyaratannya sangat ketat yaitu mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya agar mencapai kehidupan yang tentram dan bahagia. Karena tujuan dari pernikahan adalah untuk memperbanyak keturunan dan menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.

Hal ini dapat dilihat tanggapan Lia Yuliasih, S. Ag. Hakim selaku wakil ketua Pengadilan Agama Barru. Mengatakan bahwa:

"Sesuai dengan al-Qur'an, apapun yang dipertimbangkan sesuai dengan pedoman al-Qur'an. Sesuai dengan pernyataan berlaku adil."[44]

Menyikapi pernyataan oleh ibu lia yuliasih bahwa keadilan dalam berpoligami bahwasanya pernyataan tersebut berpedoman sesuai dengan al-Quran. Meskipun poligami yang dilakukan sudah berusaha untuk berbuat adil menurut pemahamannya sendiri. Kemudian, ketika seorang suami ingin melangsungkan poligami ia harus memahami segala persyaratan dan prosedur yang berlaku dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai acuan bagi suami yang ingin melangsungkan poligami karena di dalamnya menjelaskan secara jelas, bahwa pihak pengadilan Agama akan memberikan surat izin menikah lagi ketika isteri pertama tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan isteri mendapat cacat badan

[44]Lia Yuliasih, Hakim, Pengadilan Agama Barru, Kec. Mallusetasi Kab. Barru, Sulsel, *wawancara* oleh Penulis di Barru, 28 november 2019.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

atau tidak dapat memberikan keturunan. Olehnya itu, isteri pertama harus mengetahui ketika suaminya ingin menikah lagi dengan perempuan lain.

Berdasarkan dari uraian diatas, dapat dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Misalnya, dalam teori *maqasid al-syariah* atau tujuan hukum Islam, harus memenuhi kelima unsur pokok yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam hal poligami bukanlah suatu perbuatan yang diwajibkan dalam al-Qur'an maupun dalam hadist Nabi Muhammad saw, hanya saja diperbolehkan bagi mereka yang mendesak. Misalnya, tidak ada jalan lain selain poligami atau suami didasari niat ingin menolong seorang perempuan. Dengan demikan, Seorang suami harus mampu memelihara agama serta memahami segala syariat Islam ketika ingin melangsungkan Poligami. Agar poligami yang dilakukan tidak semena-mena berbuat sesuai dengan keinginannya saja. melainkan ada syariat Islam yang sudah dijadikan sebagai pedoman yakni al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw. Begitu juga dengan hal memelihara jiwa karena dengan melaksanakan seluruh ketentuan agama mesti berjiwa baik agar tidak melaksanakan sesuatu tanpa berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadist.

Kemudian, dijelaskan dalam teori keadilan bahwa harus memenuhi segala aspek tindakan, tuntutan, hak dan kewajiban. Memperlakukan para isteri-isterinya dengan sikap tindakan dalam hubungan antar manusia, yang berisi tuntutan agar ia memperlakukan secara adil terhadap isterinya sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami. sebab keadilan dalam Islam adalah mewujudkan kemaslahatan secara universal dimana harus berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman yang memiliki jangkauan yang luas.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-A'raf 30 ayat 181 sebagai berikut.

وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِۦ يَعْدِلُونَ ١٨١

Terjemahnya:

Dan di antara orang-orang yang kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan.[45]

Setiap manusia yang diciptakan oleh Allah swt. Kemuka bumi ini dianjurkan untuk selalu berbuat baik dan berlaku adil terhadap sesama manusia. Agar dalam menjalani kehidupan di dunia ini dapat menerapkan segala hak-hak orang lain dan dapat menunaikan kewajibannya selaku umat Islam. Tentunya akan mendatangkan mudharat bagi dirinya ketika melakukan sesuatu dan melanggar aturan yang berlaku.

Hal ini dapat dilihat, seperti yang diterangkan oleh bapak H. Muhammad Arida bahwa:

"dalam melakukan yang namanya poligami harus dengan syarat mampu berlaku adil, membahagiakan lahir dan batin, seperti halnya dari segi materi yaitu memberi sesuai dengan porsinya masing-masing."[46]

Berdasarkan hasi wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa seorang muslim dibolehkan menikahi wanita lebih dari satu, namun kebolehan ini memiliki syarat yakni berupa kewajiban berbuat adil. Sebuah kata yang mungkin mudah di ucapkan, namun dalam prakteknya itu membutuhkan tenaga, waktu, materi dan juga ilmu yang memadai. Jika ternyata seseorang tidak mampu, daripada jatuh kepada

[45]Departemen Agama RI, *al-Quran dan terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2008), h, 174.

[46]H. Muhammad Arida, Imam masjid, Kec. Mallusetasi Kab. Barru, Sulsel, *wawancara* oleh Penulis di Barru, 28 November 2019.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dosa kedzaliman terus-menerus, cukuplah satu wanita yang mendampinginya dalam mengayuh biduk rumah tangga.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Nawirah., S.E. Selaku sekretaris pengadilan agama barru bahwa:

> "Adil dalam poligami merupakan pembagian nafkah jasmani dan rohani terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya terpenuhi seutuhnya tanpa adanya kecemburuan, akan tetapi adil juga tidak dapat di ukur hanya dengan nominal saja."[47]

Poligami akan dirasakan berkah dan dinaungi Rahmat-Nya ketika kehidupan rumah tangga dilandasi kecintaan pada Allah Ta'ala serta mengikuti Sunnah Nabi mulia. Faktor keadilan dalam perkara sandang, pangan, tempat tinggal, dan jadwal giliran harus di upayakan suami sehingga para isteri merasa dipenuhu hak-haknya. Tentu saja semua ini disesuaikan dengan kemampuan suami. Suami yang bertakwa dan punya perasaan takut kepada Allah Ta'ala, ia tidak akan meninggalkan kewajibannya kepada para isteri dan anak-anaknya karena ia menempuh kewajiban yang besar dan mulia untuk menjaga, mengurus, membimbing, dan memberikan segala yang terbaik kepada isterinya agar rumah tangga sakinah, mawaddah dan penuh rahmat-Nya. Hj. Salmah, S. H mengatakan bahwa:

> "Poligami diperbolehkan dengan beberapa persyaratan : yang menikah adalah laki-laki, jumlahnya hanya dibatasi empat orang perempuan sesuai dengan surat AnNisa ayat 3, dan kesanggupan laki-laki untuk dapat berbuat adil atas cinta, giliran menggaulinya, dan pemberian nafkah." [48]

Allah memperbolehkan berpoligami sampai jumlah empat itu adalah dengan kewajiban berlaku adil di antara mereka dalam berbagai urusan, seperti makan,

---

[47]Nawirah, Sekretaris Pengadilan Agama Barru, Kec. Mallusetasi Kab. Barru, Sulsel, *wawancara* oleh Penulis di Barru, 28 November 2019.

[48]Hj. Salmah, Panitera muda hukum Pengadilan Agama Barru, Kec. Mallusetasi Kab. Barru, Sulsel, *wawancara* oleh Penulis di Barru, 28 November 2019.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya tanpa membeda-bedakan antara satu dengan lainnya. Bila sang suami khawatir akan berbuat zalim, tidak dapat memenuhi hak-hak mereka secara adil, maka diharamkan baginya untuk berpoligami. Bila seorang suami hanya bisa memenuhi hak tiga orang isteri, maka haram baginya untuk menikahi yang keempat. Jika sanggupnya hanya memenuhi hak dua orang, haram baginya menikahi yang ketiga. Dan bila sanggupnya hanya memenuhi hak satu orang dan ia khawatir akan berbuat zalim kalau menikahi dua orang, maka dia hanya boleh kawin satu saja dan haram menikahi dua orang.

P U T U S A N

Nomor 0221/Pdt.G/2018/PA.Br

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara izin Poligami dan Penetapan Harta Bersama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Drs. Adnan Makkawaru Manrulu bin A. Abd. Hakim, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir s1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di laju, lingkungan Wiring Tasi (samping jembatan laju), Kelurahan mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon ;

Melawan

Fahriani Djaelani binti Djaelani, umur 50 tahun, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, Pekerjaan tidak ada, bertempat Kediaman di Laju,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lingkungan Wiring Tasi (samping jembatan Laju), Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Termohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 juli 2018 telah mengajukan Permohonan Izin Poligami dan Penetapan Harta Bersama yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadian Agama Barru dengan Nomor 0221/P juli Pdt.G/2018/PA.Br tanggal 02 juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Rafiah binti M. Tahir Dg. Sitaba, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di jalan Merdeka, Gempungnge, Kelurahan Mangngempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.
2. Bahwa pemohon telah terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Fahriani Djaelani, menikah pada hari selasa, 20 februari 2007.
3. Bahwa pemohon telah menyampaikan maksud perkawinan Pemohon kepada isteri pemohon dan telah mendapat persetujuan dan isteri Pemohon tidak merasa keberatan.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. Bahwa Pemohon telah menyampaikan maksud perkawinan kepada keluarga calon isteri Pemohon dan telah mendapat persetujuan dari calon isteri dan pihak keluarga calon isteri Pemohon.

5. Bahwa adapun alasan Pemohon untuk mengajukan izin Poligami adalah selama dalam ikatan Perkawinan antara Pemohon dan isteri Pemohon yang telah berjalan selama kurang lebih 10 tahun belum memiliki keturunan.

6. Bahwa Pemohon tetap akan melangsungkan pernikahan namun terkendala pada surat izin poligami dari isteri Pemohon yang harus melalui penetapan dari Pengadilan Agama

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada pemohon supaya memikirkan kembali atas kehendaknya yang akan menikah untuk kedua kalinya (poligami) dengan Rafiah binti M. Tahir Dg. Sitaba berkaitan dengan segala resiko dan akibat dari poligami yang mungkin akan terjadi dikemudian hari, akan tetapi pemohon tetap pada pendiriannya untuk meneruskan perkaranya serta Termohon menyatakan suda siap pula untuk dimadu ;

Bahwa sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, Majeis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk memusyawarahkan kembali melalui mediasi, di mana Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya mediasi pada tanggal 02 Agustus 2018 dengan mediator Dra. Sitti Musyayyadah, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, ternyata pemohon tetap pada kehendaknya untuk berpoligami dan termohon tidak keberatan ;

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon oleh Ketua Majelis yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban permohonan secara lisan yang ada pada pokonya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Termohon tidak keberatan atas kehendak Pemohon yang akan menikah lagi ;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari calon isteri kedua Pemohon yang bernama Rafiah binti M. Tahir Dg. Sitaba, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di jalan Merdeka, Gempungnge Kelurahan Mangngempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagaimana telah dikutip dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang beratnya tugas dan tanggung jawab serta resiko bagi seseorang yang berpoligami baik secara agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pemohon menyatakan telah menyadari dengan hal dimaksud dan tetap dengan permohonannya untuk berpoligami, begitu juga dari pihak termohon menyatakan telah siap untuk dimadu, maka pemeriksaan terhadap perkara ini harus dilanjutkan, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan menetapkan dan

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menunjuk mediator Dra. Sitti Musyayyadah, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 02 Agustus 2018 upaya perdamaian dalam proses mediasi namun tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, ternyata pemohon tetap pada kehendaknya untuk berpoligami dan Termohon tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon ingin memiliki keturunan setelah 10 tahun berumah tangga belum memiliki keturunan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon dalam jawabannya menerangkan bahwa membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan pemohon, dan Termohon tidak keberatan atas kehendak Pemohon yang akan menikah lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode P. 1 terbukti antara pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami dan isteri dari pernikahan yang terjadi pada tanggal 20 februari 2007 ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Surat Pernyataan berlaku adil Pemohon serta alat bukti tertulis (P.2-P.5) serta keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan Pemohon untuk berpoligami terbukti dan mempunyai alasan Hukum yang kuat sebagaimana pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon setidaknya telah sejalan dan memenuhi syarat alternatif sebagaimana kehendak pasal 4 ayat (2) sub (c) Undang-Undan Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 57 ayat (1) sub (c) Kompilasi Hukum Islam ;

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menimbang, bahwa Termohon sebagai isteri sah Pemohon telah menyatakan persetujuannya baik secara lisan maupun secara tertulis sebagaimana ternyata dalam bukti P.5, demikian pula pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk berlaku adil dan mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri mereka sebagaimana ternyata dalam bukti P.3 dan bukti P.4, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon secara formil telah memenuhi syarat kumulatif sebagaimana kehendak pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 juncto pasal 55 ayat (2) dan pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon Isteri Pemohon (Rafiah binti M. Tahir Dg. Sitaba) tidak ada hubungan darah / nasab atau sesusuan ataupun semenda yang menghalangi dilangsungkannya perkawinan diantara keduanya, demikian pula calon isteri Pemohon tidak terikat tali perkawinan dengan laki-laki lain, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga patut dikabulkan dengan menerapkan pasal 3 ayat (2), pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 55, 56, 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi / poligami dengan **Rafiah binti M. Tahir Dg. Sitaba** ;

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari kamis tanggal 30 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1439 *hijriyah*, oleh kami Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., sebagai ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.I. dan Ugan Gandaika, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut di ucapkan dalam siding terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. St. Husnianti sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

4.2 Konsep Berpoligami menurut Hukum Islam di Pengadilan Agama Barru

Poligami tidak akan ada jika tidak mayoritas jumlah perempuan dibandingkan dengan laki-laki, seandainya kita melihat kembali ke dalam hukum poligami, maka akan menemukan bahwa hukumnya bukan wajib, akan tetapi hanya diperbolehkan bagi suami yang mendesak untuk melangsungkan poligami, dalam Agama Islam tidak mengharuskan seorang laki-laki untuk menikah dan memiliki isteri lebih dari satu. Akan tetapi, jika ingin melakukannya maka akan diperbolehkan dengan ketentuan suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Biasanya sistem poligami tidak akan digunakan kecuali dalam kondisi mendesak saja. Tujuan mengapa harus disyariatkan poligami adalah agar tidak ada satupun perempuan muslimah dimanapun mereka berada hidup dalam sebuah masyarakat tanpa memiliki suami. Semuanya bertujuan agar lingkungan tersebut terbebas dari kesesatan dan perempuan ketika mereka mendapat posisi sebagai isteri kedua tidak akan melakukan hal yang menyimpang. Sekalipun, ia tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi isteri yang pertama. Perempuan tersebut benar-benar telah mempergunakan kesempatan emas yang terpampang di hadapannya dan sepertinya ia

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berpendapat bahwa menjadi isteri yang kedua lebih baik dari pada tidak menikah sama sekali.[49]

Oleh sebab itulah sehingga seharusnya seorang suami yang ingin melangsungkan poligami, maka harus memahami segalah hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri, baik itu hak-hak anak maupun hak-hak para isteri-isterinya agar tidak ada konflik yang terjadi dikemudian hari dan dapat mencapai tujuan pernikahan yang harmonis dalam keluarganya.

4.2.1 Poligami dalam Al-Qur'an

Pertama-tama harus ditegaskan bahwa kebiasaan beristeri lebih dari satu (berpoligami) sudah ada jauh sebelum datangnya agama Islam. Kitab-kitab suci agama-agama samawi dan buku-buku sejarah menyebutkan bahwa dikalangan para pemimpin maupun orang-orang awam di setiap bangsa, bahkan diantara para Nabi Muhammad sekalipun, poligami sama sekali bukan merupakan hal yang asing ataupun tidak disukai. Di dalam al-Qur'an tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan atau menganjurkan poligami, sebutan tentang hal itu dalam Q.S An-Nisa 4:3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

[49]Syaikh Mutawalli AS-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah):* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika Offiset 2005), h. 184.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Terjemahnya:

> "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita yang kamu (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat dari tidak berbuat aniaya". hanya sebagai informasi sampingan dalam kerangka perintah Allah swt. agar memperlakukan sanak keluarga terutama anak-anak yatim dan harta mereka dengan perlakuan dengan seadil-adilnya.[50]

Poligami bukanlah suatu perbuatan yang dilarang baik dari sisi agama maupun dari hukum positif. Namun tidak berarti seseorang dapat melakukan poligami dengan mudah tanpa menghiraukan aspek-aspek yang lebih komprehensif. Agar poligami yang dilakukan dapat mencapai sebagaiman poligami dalam hukum Islam itu sendriri demi ketentramanan dan kedamaian dalam keluarga mereka yang abadi.

4.2.2 Poligami Melebihi Empat Orang Wanita

Tidak halal bagi seorang yang telah beristeri empat wanita menikah wanita lagi. Keharaman ini berlangsung sampai ada yang mati atau dicerai salah satunya dan keluar dari *iddah*.

QS. An-Nisa 4:3 menunjukkan bolehnya berpoligami dua orang perempuan atau tiga dan atau empat wanita dengan syarat mampu berlaku adil. Telah terjadi ijma' ulama tentang bolehnya berpoligami empat orang wanita berdasarkan ayat tersebut dan hadis yang di riwayatkan oleh Imam Asy-syafi'i, Ahmad, At-Tirmidzi dan lain-lain bahwa Gaylan Bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk islam bersama 10 isterinya. Nabi saw bersabda kepadanya: *ambillah 4 orang wanita dari mereka.* Sebagaimana pula hadis yang sama yang diriwayatkan dari Qays Bin Al-Harits dan

[50]Muhammad Bagir Al-habsyi, *Fiqih Praktis II Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (cet 1; Bandung: Karisma, 2008), h. 90-91.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Noval Bin Muawiyah. Adapun makna ayat dan hadis bahwa tidak halal menikahi wanita lebih dari empat orang wanita.[51]

4.2.3 Poligami dalam Perspektif Hukum Islam

Allah swt. telah mensyariatkan pernikahan dengan tujuan agar tercipta hubungan yang harmonis dan batasan-batasan hubungan antara mereka. Tidak mungkin bagi seorang wanita untuk merasa tidak butuh kepada seorang suami yang mendampinginya secara sah meskipun dia memiliki kedudukan yang tinggi, harta melimpah ruah, atau intelektualitas yang tinggi, begitu juga seorang laki-laki, tidak mungkin merasa tidak membutuhkan seorang isteri yang mendampinginya.[52]

Poligami dalam Islam telah diatur secara lengkap dan sempurna, tetapi jarang seseorang melakukan poligami sesuai dengan ketentuan Agama Islam atau aturan Hukum Islam itu sendiri yaitu bertujuan untuk menolong seorang perempuan. Kebanyakan mereka yang melakukan poligami untuk mengikuti hawa nafsunya. Hal demikian sering sekali terjadi, khususnya di Indonesia. Karena itu, demi kemaslahatan umum diperlukan adanya batasan-batasan yang harus diterapkan secara jelas dan tegas. Agar seorang laki-laki yang ingin melangsungkan poligami tidak hanya didasarkan untuk memenuhi syahwatnya saja, melainkan memenuhi tanggungjawabnya sebagai suami demi tercapainya keluarga yang diharapkan dalam hukum Islam yakni menjadi keluarga sakina, mawaddah dan warahma. Berikut dapat

[51]Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak* (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2011), h. 168-169.

[52]Musafir Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 13.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dipahami lebih jelas berdasarkan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar bagi suami yang ingin melangsungkan poligami.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di jelaskan sebagai berikut:

> *Pasal 55* dalam Kompilasi Hukum Islam, *Pertama;* Beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri, *Kedua;* syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. *Ketiga;* apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Penjelasan dalam pasal 55 ayat 1 menerangkan bahwa seorang suami yang ingin berpoligami dibatasi sampai empat isteri, kemudian suami harus mampu berlaku adil dengan memenuhi segala aspek hak dan tanggungjwabnya kepada isteri-isteri dan anak-anaknya. Tetapi, ketika seorang suami tidak mampu untuk memenuhi syarat seperti yang dijelaskan dalam pasal 55 ayat 2 maka seorang suami tidak dibolehkan untuk beristeri lebih dari seorang perempuan.

> *Pasal 56* dalam Kompilasi Hukum Islam, *Pertama;* suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. *Kedua;* pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. *Ketiga;* perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Apabila seorang suami bermaksud ingin beristeri lebih dari seorang perempuan, maka ia harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak Pengadilan Agama seperti yang dijelaskan dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dengan ketentuan Pengadilan Agama memeriksa mengenai ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami menikah lagi dengan perempuan lain. Dengan mempertimbangkan isteri pertama tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri atau isteri mendapat cacat badan yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Karena ketika

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

seorang suami tidak mendapat izin dari Pengadilan Agama maka perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai kekuatan hukum.

> *Pasal 57* dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang perempuan apabila, *pertama;* Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. *Kedua;* Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. *Ketiga;* Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Penjelasan tentang pasal 57 dalam Kompilasi Hukum Islam, seorang isteri yang tidak dapat menjalankan peran dan tanggungjawabnya sebagai seorang isteri ialah isteri yang tidak taat kepada suaminya, tidak menampakkan karakter yang menyenangkan suaminya dan tidak dapat menjaga harta, rumah dan kehormatan suaminya. Saat itulah suami berhak untuk mengajukan permohonan menikah lagi dengan perempuan lain agar rumahtangganya terjalin hubungan yang harmonis dan mencapai tujuan pernikahan yakni membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan tuntunan syariat dari tuhan maha esa.

> *Pasal 58* dalam Kompilasi Hukum Islam, *Pertama;* syarat utama yang disebutkan pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:
> 1. Adanya persetujuan dari isteri
> 2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
>
> *Kedua;* dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b peraturan pemerinta No. 9 tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama. *Ketiga;* persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak di perlakukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Suami yang hendak berpoligami sebaiknya untuk memberitahukan kepada isterinya dan isteri memberi persetujuan kepada suaminya agar tidak terjadi konflik dalam pernikahannya dengan perempuan lain. Kemudian, suami harus memiliki kesanggupan bahwa ia mampu untuk menjamin segala keperluan para isteri-isteri dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

anak-anaknya. Karena sesungguhnya memenuhi hak-hak isteri merupakan salah satu kemaslahatan keluarga serta sebagai sebab menjauhnya segala permasalahan yang dapat mengusik dan menghubungkan rasa damai dalam keluarganya.

> *Pasal 59* dalam Kompilasi Hukum Islam, isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemeberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.[53]

Dalam pasal 59 di atas digambarkan betapa besar wewenang pengadilan Agama dalam memberikan izin bagi suami yang melangsungkan poligami. Sehingga bagi isteri yang tidak ingin memberi persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami, persetujuan itu dapat diambil alih oleh pihak Pengadilan Agama. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perundang-undangan di Indonesia tentang poligami sebenarnya telah berusaha mengatur agar laki-laki yang melakukan poligami adalah suami yang benar-benar mampu secara ekonomi, menghidupi dan mencukupi seluruh kebutuhan keluarga isteri-isteri dan anak-anaknya. Dengan demikian suami dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, karena satu-satunya peranan Pengadilan Agama untuk mengabsahkan praktik Poligami menjadi menentukan dalam megizinkan berpoligami bagi suami. Kemudian, hukum perkawinan di Indonesia menganut kuat prinsip monogami tetapi membuka peluang bagi laki-laki untuk berpoligami dengan syarat dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Pada asasnya seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami, akan tetapi asas monogami dalam UU perkawinan No. 1 tahun 1974 tidak

[53]Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 299-300.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarahan pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit praktik poligami, bukan sama sekali menghapus praktik poligami.

Ditinjau dari aspek unsur perubahan sosial, yakni gejalah sosial, Interaksi sosial dan pengaruh sosial, bahwa ada sisi negatif yang timbul ketika suami melangsungkan poligami tanpa sepengetahuan isteri. Misalnya dari segi Psikologis dan pandangan moral di dalam masyarakat. Diragukan akan mendatangkan sifat yang tidak sosialis antara isteri-isteri dan anak-anaknya di dalam bermasyarakat.

Dalam teori maqasid Al-syariah ada unsur memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dari unsur memelihara agama sebagai rujukan untuk memenuhi segalah ajaran syariat demi mengarahkan manusia untuk selalu berbuat sesuai kehendak dan ketentuan Allah swt. baik memperbaiki hubungan dengan manusia maupun dengan urusan dengan Allah swt. sebab ajaran agama akan mendorong manusia meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt. karena pada hakikatnya manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah swt. Untuk lebih meningkatkan ketakwaan hamba kepada sang pencipta.

Berikut hasil wawancara yang yg disampaikan oleh informan.

> "Semakin bersabar istri dimadu atau menjalani sebagai istri kedua, ketiga, atau keempat dinilai semakin tinggi kualitas Imannya, wanita yang rela dimadu adalah calon penghuni sorga"[54]

Nabi Muhammad SAW datang kepada kita, tidak mengajarkan hukum fikih. Nabi mengajarkan agama yang isinya bermuatan perintah, larangan dan petunjuk untuk kebahagiaan manusia dunia dan akhirat (sa'adatun-naas dunyahum wa

[54]Badaruddin, Kasubag, Kec. Mallusetasi Kab. Barru, Sulsel, *wawancara* oleh penulis di Barru, 28 November 2019.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ukhraahum). Perintah yang keras fikih disebut wajib, perintah yang lunak disebut sunnah, larangan yang keras disebut haram, larangan yang ringan disebut makruh, sedangkan sesuatu yang didiamkan hukum asalnya mubah. Olehkarena itu hukum Islam yang lima atau "ahkamul khamsah" yakni; wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah, asal muasalnya adalah digali dari nash atau teks baik dari Al-Qur-an maupun sunnah.

Teks agama perihal poligami adalah Al-Qur-an Surat An-Nisa' ayat (3), dilihat dari sisi susunan bahasa teksnya adalah berbentuk perintah (fa an-kikhuu), tetapi dari konteksnya, ayat tersebut sebenarnya tidak mengungkapkan hal itu pada konteks memotivasi, apalagi mengapresiasi poligami. Ayat ini meletakkan poligami pada konteks perlindungan terhadap yatim piatu dan janda korban perang badar dan uhud. Beberapa ulama kontemporer, seperti Syekh Muhammad Abduh, Syekh Rashid Ridha, dan Syekh Muhammad al-Madan-ketiganya ulama terkemuka Azhar Mesir-lebih memilih memperketat.

Abduh menyatakan, poligami adalah penyimpangan dari relasi perkawinan yang wajar dan hanya dibenarkan secara syar'i dalam keadaan darurat sosial, seperti perang, dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan dan kezaliman (Tafsir al-Manar, 4/287). Anehnya, ayat tersebut bagi kalangan yang pro poligami dipelintir menjadi "hak penuh" laki-laki untuk berpoligami. Dalih mereka, perbuatan itu untuk mengikuti sunah Nabi Muhammad SAW. Menjadi menggelikan ketika praktik poligami bahkan dipakai sebagai tolok ukur keislaman seseorang, semakin aktif berpoligami dianggap semakin baik poisisi keagamaannya. Atau, semakin bersabar seorang istri menerima permaduan, semakin baik kualitas imannya.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Slogan-slogan yang sering dimunculkan misalnya, “poligami membawa berkah”, atau “poligami itu indah”, dan yang lebih populer adalah “poligami itu sunah”. Dalam definisi fikih, sunah berarti tindakan yang baik untuk dilakukan. Umumnya mengacu kepada perilaku Nabi. Namun, amalan poligami, yang dinisbatkan kepada Nabi, ini jelas sangat distorsif. Alasannya, jika memang dianggap sunah, mengapa Nabi tidak melakukannya sejak pertama kali berumah tangga. Nyatanya, sepanjang hayatnya, Nabi lebih lama bermonogami daripada berpoligami. Monogami dilakukan Nabi di tengah masyarakat yang menganggap poligami adalah lumrah.

Rumah tangga Nabi Saw bersama istri tunggalnya, Khadijah binti Khuwalid RA, berlangsung selama 28 tahun, dua tahun sepeninggal Khadijah Nabi berpoligami, itu pun dijalani hanya sekitar delapan tahun dari sisa hidup beliau. Dari kalkulasi ini, sebenarnya tidak beralasan pernyataan “poligami itu sunah”. Sunah, seperti yang didefinisikan Imam Syafi’i (w. 204 H), adalah penerapan Nabi Saw terhadap wahyu yang diturunkan. Pada kasus poligami Nabi sedang mengejawantahkan Ayat An-Nisa ayat (2 dan 3) mengenai perlindungan terhadap janda mati dan anak-anak yatim. Dengan menelusuri kitab Jami’ al-Ushul (kompilasi dari enam kitab hadis ternama) karya Imam Ibn al-Atsir (544-606H), kita dapat menemukan bukti bahwa poligami Nabi adalah media untuk menyelesaikan persoalan sosial saat itu, ketika lembaga sosial yang ada belum cukup kukuh untuk solusi.

Bukti bahwa perkawinan Nabi untuk penyelesaian problem sosial bisa dilihat pada teks-teks hadis yang membicarakan perkawinan-perkawinan Nabi. Kebanyakan dari mereka adalah janda mati, kecuali Aisyah binti Abu Bakar RA. Selain itu, sebagai rekaman sejarah jurisprudensi Islam, ungkapan “poligami itu sunah” juga

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

merupakan reduksi yang sangat besar. Nikah saja, menurut fikih, memiliki berbagai predikat hukum, tergantung kondisi calon suami, calon istri, atau kondisi masyarakatnya. Nikah bisa wajib, sunah, mubah (boleh), atau sekadar diizinkan. Bahkan, Imam al-Alusi dalam tafsirnya, Rûh al-Ma'âni, menyatakan, nikah bisa diharamkan ketika calon suami tahu dirinya tidak akan bisa memenuhi hak-hak istri, apalagi sampai menyakiti dan mencelakakannya. Demikian halnya dengan poligami. Karena itu, Muhammad Abduh dengan melihat kondisi Mesir saat itu, lebih memilih mengharamkan poligami.

Nabi dan larangan poligami Dalam kitab Ibn al-Atsir, poligami yang dilakukan Nabi adalah upaya transformasi sosial (lihat pada Jâmi' al-Ushûl, juz XII, 108-179). Mekanisme poligami yang diterapkan Nabi merupakan strategi untuk meningkatkan kedudukan perempuan dalam tradisi feodal Arab pada abad ke-7 Masehi. Saat itu, nilai sosial seorang perempuan dan janda sedemikian rendah sehingga seorang laki-laki dapat beristri sebanyak mereka suka.

Sebaliknya, yang dilakukan Nabi adalah membatasi praktik poligami, mengkritik perilaku sewenang-wenang, dan menegaskan keharusan berlaku adil dalam berpoligami. Ketika Nabi melihat sebagian sahabat telah mengawini delapan sampai sepuluh perempuan, mereka diminta menceraikan dan menyisakan hanya empat. Itulah yang dilakukan Nabi kepada Ghilan bin Salamah ats-Tsaqafi RA, Wahb al-Asadi, dan Qais bin al- Harits. Dan, inilah pernyataan eksplisit dalam pembatasan terhadap kebiasan poligami yang awalnya tanpa batas sama sekali.

Nabi justru lebih banyak menekankan prinsip keadilan berpoligami. Dalam sebuah ungkapan dinyatakan: "Barang siapa yang mengawini dua perempuan,

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sedangkan ia tidak bisa berbuat adil kepada keduanya, pada hari akhirat nanti separuh tubuhnya akan lepas dan terputus" (Jâmi' al-Ushûl, juz XII, 168, nomor hadis: 9049). Bahkan, dalam berbagai kesempatan, Nabi Saw menekankan pentingnya bersikap sabar dan menjaga perasaan istri. Teks-teks hadis poligami sebenarnya mengarah kepada kritik, pelurusan, dan pengembalian pada prinsip keadilan.

Dari sudut ini, pernyataan "poligami itu sunah" sangat bertentangan dengan apa yang disampaikan Nabi. Apalagi dengan melihat pernyataan dan sikap Nabi yang sangat tegas menolak poligami Ali bin Abi Thalib RA. Anehnya, teks hadis ini jarang dimunculkan kalangan propoligami. Padahal, teks ini diriwayatkan para ulama hadis terkemuka: Bukhari, Muslim, Turmudzi, dan Ibn Majah. Nabi Saw marah besar ketika mendengar putri beliau, Fathimah binti Muhammad Saw, akan dipoligami Ali bin Abi Thalib RA. Ketika mendengar rencana itu, Nabi pun langsung masuk ke masjid dan naik mimbar, lalu berseru: "Beberapa keluarga Bani Hasyim bin al-Mughirah meminta izin kepadaku untuk mengawinkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib.

Ketahuilah, aku tidak akan mengizinkan, sekali lagi tidak akan mengizinkan. Sungguh tidak aku izinkan, kecuali Ali bin Abi Thalib menceraikan putriku, kupersilakan mengawini putri mereka. Ketahuilah, putriku itu bagian dariku; apa yang mengganggu perasaannya adalah mengganggguku juga, apa yang menyakiti hatinya adalah menyakiti hatiku juga." (Jâmi' al-Ushûl, juz XII, 162, nomor hadis: 9026). Sama dengan Nabi yang berbicara tentang Fathimah, hampir setiap orangtua tidak akan rela jika putrinya dimadu. Seperti dikatakan Nabi, poligami akan menyakiti hati perempuan, dan juga menyakiti hati orangtuanya. Jika pernyataan Nabi ini dijadikan dasar, maka bisa dipastikan yang sunah justru adalah tidak

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mempraktikkan poligami karena itu yang tidak dikehendaki Nabi. Dan, Ali bin Abi Thalib RA sendiri tetap bermonogami sampai Fathimah RA wafat.

Poligami hakikatnya adalah budaya Sebenarnya, praktik poligami bukanlah persoalan agama, berkah, apalagi sunah, melainkan persoalan budaya. Sebelum datangnya Islam, poligami telah menjadi epindemi masyarakat dunia, tidak terkecuali dunia arab. Islam datang bermaksud merubah kebiasaan bangsa arab zaman pra islam yang menikahi ratusan perempuan dengan berbagai dampak negatifnya, Islam mentoleransi dengan membatasi jumlanya dengan langkah-langkah perbaikan, misalnya berlaku adil dan pada perempuan janda yang padanya ada anak yatim unntuk dipelihara dan mengangkat derajatnya. Dalam pemahaman budaya, praktik poligami dapat dilihat dari tingkatan sosial yang berbeda.

Bagi kalangan miskin atau petani dalam tradisi agraris, poligami dianggap sebagai strategi pertahanan hidup untuk penghematan pengelolaan sumber daya. Tanpa susah payah, lewat poligami akan diperoleh tenaga kerja ganda tanpa upah. Kultur ini dibawa migrasi ke kota meskipun stuktur masyarakat telah berubah. Sementara untuk kalangan priayi, poligami tak lain dari bentuk pembendamatian perempuan. Ia disepadankan dengan harta dan takhta yang berguna untuk mendukung penyempurnaan derajat sosial lelaki. Dari cara pandang budaya memang menjadi jelas bahwa poligami merupakan proses dehumanisasi perempuan.

Mengambil pandangan ahli pendidikan *Freire*, *dehumanisasi* dalam konteks poligami terlihat mana kala perempuan yang dipoligami mengalami *self-depreciation*. Mereka membenarkan, bahkan bersetuju dengan tindakan poligami meskipun mengalami penderitaan lahir batin luar biasa. Tadak sedikit di antara

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mereka yang menganggap penderitaan itu adalah pengorbanan yang sudah sepatutnya dijalani, atau poligami itu terjadi karena kesalahannya sendiri. Dalam kerangka demografi, para pelaku poligami kerap mengemukakan argumen statistik. Bahwa apa yang mereka lakukan hanyalah kerja bakti untuk menutupi kesenjangan jumlah penduduk yang tidak seimbang antara lelaki dan perempuan dan lain sebagainya.

Jika argumen agama akan digunakan, maka sebagaimana prinsip yang dikandung dari teks-teks keagamaan itu, dasar poligami seharusnya dilihat sebagai jalan darurat. Dalam kaidah fikih, kedaruratan memang diperkenankan. Ini sama halnya dengan memakan bangkai; suatu tindakan yang dibenarkan manakala tidak ada yang lain yang bisa dimakan kecuali bangkai. Dalam karakter fikih Islam, sebenarnya pilihan monogami atau poligami dianggap persoalan parsial. Predikat hukumnya akan mengikuti kondisi ruang dan waktu. Perilaku Nabi sendiri menunjukkan betapa persoalan ini bisa berbeda dan berubah dari satu kondisi ke kondisi lain. Karena itu, pilihan monogami-poligami bukanlah sesuatu yang prinsip. Yang prinsip adalah keharusan untuk selalu merujuk pada prinsip-prinsip dasar syariah, yaitu keadilan, membawa kemaslahatan dan tidak mendatangkan mudarat atau kerusakan (mafsadah).

Manakala diterapkan, maka untuk mengidentifikasi nilai-nilai prinsipal dalam kaitannya dengan praktik poligami ini, semestinya perempuan diletakkan sebagai subyek penentu keadilan. Ini prinsip karena merekalah yang secara langsung menerima akibat poligami. Dan, untuk pengujian nilai-nilai ini haruslah dilakukan secara empiris, interdisipliner, dan obyektif dengan melihat efek poligami dalam realitas sosial masyarakat. Dan, ketika ukuran itu diterapkan, sebagaimaan disaksikan Muhammad Abduh, ternyata yang terjadi lebih banyak menghasilkan keburukan

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

daripada kebaikan. Karena itulah Abduh kemudian meminta pelarangan poligami. Dalam konteks ini, Abduh menyitir teks hadis Nabi Saw: “Tidak dibenarkan segala bentuk kerusakan (dharar) terhadap diri atau orang lain.” (Jâmi’a al-Ushûl, VII, 412, nomor hadis: 4926). Ungkapan ini tentu lebih prinsip dari pernyataan “poligami itu sunah”. Nyatanya, sepanjang hayatnya, Nabi lebih lama bermonogami daripada berpoligami.

Bayangkan, monogami dilakukan Nabi di tengah masyarakat yang menganggap poligami adalah lumrah. Rumah tangga Nabi SAW bersama istri tunggalnya, Khadijah binti Khuwalid RA, berlangsung selama 28 tahun. Baru kemudian, dua tahun sepeninggal Khadijah, Nabi berpoligami. Itu pun dijalani hanya sekitar delapan tahun dari sisa hidup beliau. Dari kalkulasi ini, sebenarnya tidak beralasan pernyataan “poligami itu sunah”. Ungkapan “poligami itu sunah” sering digunakan sebagai pembenaran poligami.

Maksud yang bisa berlindung pada pernyataan itu, sebenarnya bentuk lain dari pengalihan tanggung jawab atas tuntutan untuk berlaku adil, karena pada kenyataannya sebagaimana ditegaskan Al-Qur-an, berlaku adil sangat sulit dilakukan (An-Nisa: 129). Problem Pemahaman Tektualis Imam Syafi’i telah menanamkan pondasi epitimologis yang sangat kuat menghunjam di hati ummat Islam (fuqoha’) ketika beliau mengeluarkan kaidah fiqhiyah “ idza shahhal al- hadits fahuwa madzhabiy”, bahwa “ketika sebuah teks (hadits) telah teruji dan terbukti keshahihannya itulah madzhabku”. Kaidah tersebut secara paradigmatic telah menggerakkan dunia intelektual Islam utamanya dibidang hukum. Sehingga ummat Islam (fuqoha’nya) berkutat dalam “tradisi-tradisi tekstual”.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kebenaran hukum hanya bisa ditentukan sejauh mana kesesuaiannya dengan bunyi literal (teks) Al-Qur-an maupun Hadits, karena itu nash Al-Qur-an dan Hadist senantiasa dipegang teguh secara tekstual, tanpa memperhatikan latar belakang sejarah (sosio historis) yang meliputinya saat tasyri' itu ditetapkan; Tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan asbabun-nuzul ayat dan "asbaabul wurud" haditsnya. Paradigma Syafi'i tersebut telah lama mendominasi dan menjadi world-view jalan pikiran ummat Islam dalam wacana hukum Islam, yang kemudian dalam tataran methodology hukum Islam (ushul fiqih) lahirlah kaidah ushuliyah "al-'ibrotu bi umumil lafdzi la bikhususi sababi", yang dijadikan pegangan adalah bunyi tekstualnya bukan latar belakang yang melingkupinya. Padahal kebijakan moral untuk mewujudkan keadilan social yang menjadi tujuan universal syari'at Islam tersebut akan lebih nampak jelas bila kita memahami dan menelusuri latar belakang sosiologis masyarakat Arab ketika Al-Qur-an itu diturunkan. Pola kehidupan social saat itu diwarnai kesenjangan yang luar biasa, yakni terjadinya eksploitasi kelompok "masyarakat klas satu" yang terdiri masyarakat elit terhadap kelompok "masyarakat klas dua". yaitu kaum mustdz'afiin terdiri kaum wanita, anak-anak yatim, fakir miskin dan para budak.

Dalam keadaan yang demikian inilah, yakni kekhawatiran tidak terwujudnya keadilan pada anak-anak yatim, dan janda yang terlantar karena tidak ada pelindung terhadap aqidah maupun social ekonominya, maka ayat 3 (tiga) surat An-Nisa' tersebut memperbolehkan poligami, yakni dengan menikahi ibu-ibu mereka yang menjadi janda.[55]

[55]Abd Salam, *Meneraca Hukum Poligami Sunnah atau Mubah*, h. 1-6.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4.3 Hubungan antara konsep Berpoligami menurut Hukum Islam dan konsep keadilan di Pengadilan Agama Barru

Syarat Alternatif Berpoligami Dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memiliki kesamaan dalam hal alasan yang dapat diterima oleh Pengadilan dalam hal seorang suami akan melakukan poligami, yaitu yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.

b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Adapun alasan-alasan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut disebut dengan syarat alternatif, yang artinya salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam harus ada, sehingga cukup alasan bagi Pengadian Agama dapat memberikan izin poligami bagi suami.

Terkait dengan kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor: 0221/Pdt.G/2018/PA.Br. Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Jika Hakim mengabulkan izin poligami dengan tidak terpenuhinya syarat alternatif, maka berarti Hakim menggunakan pertimbangan- pertimbangan lain diluar dari apa yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Namun tergantung dari kasusnya, dalam hal alasan tidak diatur didalam

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Undang-Undang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam, Hakim bebas untuk membuat suatu pertimbangan atau melakukan penemuan hukum dengan ijtihad. Hakim juga dapat menggunakan kaidah fikih "tinggalkan sesuatu yang mudharat untuk mencari kemaslahatan". Dalam kasus ini isteri tidak dapat malahirkan keturunan. Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon setidaknya telah sejalan dan memenuhi syarat alternatif sebagaimana kehendak pasal 4 ayat (2) sub (c) Undang-Undan Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 57 ayat (1) sub (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai isteri sah Pemohon telah menyatakan persetujuannya baik secara lisan maupun secara tertulis sebagaimana ternyata dalam bukti P.5, demikian pula pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk berlaku adil dan mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri mereka sebagaimana ternyata dalam bukti P.3 dan bukti P.4, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon secara formil telah memenuhi syarat kumulatif sebagaimana kehendak pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 juncto pasal 55 ayat (2) dan pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon Isteri Pemohon (Rafiah binti M. Tahir Dg. Sitaba) tidak ada hubungan darah / nasab atau sesusuan ataupun semenda yang menghalangi dilangsungkannya perkawinan diantara keduanya, demikian pula calon isteri Pemohon tidak terikat tali perkawinan dengan laki-laki lain, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam ;

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menimbang bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga patut dikabulkan dengan menerapkan pasal 3 ayat (2), pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 55, 56, 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam.

Ketika suatu permasalahan tidak ditemukan dalam suatu Udang-Undang Hakim kemudian melakukan penemuan hukum dengan ijtihad. Hakim dalam melakukan penemuan hukum, harus menggali dan mengkuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, selain itu Hakim haruslah bersikap bijaksana, agar dalam setiap memutus suatu perkara tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Pada prinsipnya pengaturan syarat alternatif sebagaimana terdapat didalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah syarat mutlak, dalam arti sayarat alternatif harus ada dalam permohonan izin poligami, dan apabila syarat alternatif tidak dapat dipenuhi maka permohonan izin poligami tersebut seharusnya ditolak. Tetapi disisi lain dalam kasus- kasus tertentu yang memerlukan pertimbangan maslahat mursalah Hakim bebas untuk membuat suatu pertimbangan hukum dan melakukan penemuan hukum menggunakan ijtihad dengan melihat perkembangan sosial, perkembangan Undang-Undang dan juga alasan kemanusiaan.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V
PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Konsep Berpoligami perspektif yuridis di Pengadilan Agama Barru segala sesuatu yang diputuskan berpedoman pada al-Qur'an, bahwa keadilan poligami harus memenuhi segala aspek tindakan, tuntutan, hak dan kewajiban. Memperlakukan para isteri-isterinya dengan sikap tindakan dalam hubungan antar manusia, yang berisi tuntutan agar ia memperlakukan secara adil terhadap isterinya sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami. sebab keadilan dalam Islam adalah mewujudkan kemaslahatan secara universal dimana harus berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadis.

5.1.2 Konsep berpoligami menurut Hukum Islam merupakan acuan bagi suami yang ingin melangsungkan poligami. Konsep Keadilan Dalam Berpoligami menurut Hukum Islam di Pengadilan Agama Barru sesuai dengan yang telah di contohkan oleh Rasulullah saw, karena mengikuti segala persyaratan dan prosedur yang sudah di tetapkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam itu sendiri sebagai dasar bagi suami yang ingin berpoligami.

5.1.3 Hubungan antara konsep berpoligami menurut Hukum Islam dan konsep keadilan Pengadilan Agama Barru sebagaimana yang terdapat didalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah syarat mutlak, tetapi disisi lain dalam kasus-kasus tertentu yang memerlukan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pertimbangan maslahat mursalah Hakim bebas untuk membuat suatu pertimbangan hukum dan melakukan penemuan hukum menggunakan ijtihad dengan melihat perkembangan sosial, perkembangan Undang- Undang dan juga alasan kemanusiaan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas dengan segala kerendahan hati, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

5.2.1 Seorang suami yang melangsungkan poligami sangat diwajibkan untuk berlaku adil terhadap para isteri-isteri dan anak-anaknya sebagaimana seharusnya adil dalam aspek tindakan baik terhadap isteri-isterinya, memenuhi segala hak-hak isteri dan menjalakan segala tangung jawabnya sebagai seorang suami selama dalam berpoligami.

5.2.2 Dalam menyelesaikan masalah pernikahan poligami hendaknya memperhatikan segala bentuk persyaratan dan prosedur yang berlaku dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan bagi suami yang ingin melangsungkan poligami. Agar pernikahan poligami yang dilakukan memiliki kekuatan hukum.

5.2.3 Setiap pimpinan pengadilan harus berupaya sunguh-sungguh untuk memastikan agar hakim didalam lingkungannya mematuhi pedoman perilaku Hakim.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Al – Qur'an Al – Qarim

Ahmad, Sayyid Al-musayyar. 2008. *Fikih Cinta Kasih*. Kairo Mesir: Erlangga.

Aj-Jahrani, Musfir. 1996. *Poigami dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press.

Ali, Zainuddin. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: SinarGrafika.

Bungin, Burhan. 2012.*Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Departemen Agama RI. 2010. Al-Quran dan Terjemahan. Diponegoro . Bandung.

Departemen Agama RI.1998. *Kompilasi Hukukm Islam*.Jakarta; 1998

Departemen Pendidikan Nasional.2008.Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Emzir.2011. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*.Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Engineer,Asghar Ali. *2003. Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta; LKIS.

Fauzan, Uzair. 2006. *Teori Keadilan* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

Ghozali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.

Haq, Hamka. 2007.*Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*. Cet.I; Jakarta: Erlangga.

Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin.2005. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Muthahhari, Murtadha. 1995. *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam* (Cet. I; Bandung: Mizan)

Nurudin,Amiur dan Tarigan,Ahmad Azhari.2004. *Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta; Pernada Media.

Sayyid, Sabiq.1983. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.

Suma,Muhammad Amin. 2004. *Hukukm Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Sunarso, Siwanto. 2015. *Filsafat Hukum Pidana: konsep, Dimensi dan Aplikasi* (Cet.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

I; Jakarta: Rajawali Pers)

Wahyuni. 2013.*Konsep Keadilan Dalam Zakat Pertanian Dan Zakat Profesi*, Skripsi :STAIN Parepare.

Yasid, Abu. 2007. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Erlangga.

Meliaa, Djaja. 2018. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang perkawinan*. Bandung: Nuansa Aulia.

Yuliasih, Lia, Wakil Ketua Hakim Pengadilan Agama Barru, wawancara oleh penulis di Kabupaten Barru

Arida, Muhammad, Imam masjid, wawancara oleh penulis di Kabupaten Barru.

Nawirah. Sekretaris Pengadilan Agama Barru, wawancara oleh penulis di Kabupaten Barru

Salmah. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Barru, wawancara oleh penulis di Barru

Badaruddin. Kasubag Pengadilan Agama Barru, wawancara oleh penulis di Barru.

Sumber Internet dan Artikel :

www.tafsirQ.com

http://repository.iainpurwokerto.ac.id/1697/2/COVER%2C%20BAB%20I%2C%20BAB%20V%2C%20%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf.

Nursalin, Supardi. 2007. *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yenni Farhani. 2007. *Penerimaan Diri Terhadap Poligami Pada Istri Pertama*, Skripsi Universitas Diponeogoro Semarang.

Wardiman, 2018. *Realitas SosialPoligami dalam Masyarakat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju*, Skripsi IAIN Parepare.

Tirtana Dani, 2008. *Analisis Yuridis Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an,* Bandung: Mizan 1996

Forum Kajian Kitab Kuning, Kata Pengantar *"Kembang Setaman Perkawinan, Analisa Kritis Kitab Uqud Al-Lujjayn",* Jakarta : Kompas, 2005.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

RIWAYAT HIDUP

Erni Windasari lahir pada tanggal 15 September 1994, di Pannikiang. Anak ke 4 dari Usman latif (Ayah) dan Bungaratih (Ibu). Pernah bersekolah di SDN 4 Cilellang Utara dan lulus tahun 2006. Penulis melanjutkan pendidikan di SMP NEGERI 1 MALLUSETASI Kabupaten Barru lulus tahun 2009. Dan kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA N 1 MALLUSETASI dengan jurusan (ILMU PENGETAHUAN ALAM) Kabupaten Barru dan lulus tahun 2012. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada Program Sarjana Strata Satu (S1) dengan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Untuk memperoleh gelar sarjana hukum penulis mengajukan skripsi dengan judul *"KONSEP KEADILAN DALAM BERPOLIGAMI (STUDI YURIDIS DI PENGADILAN AGAMA BARRU)"*.

Penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Parepare dan melaksanakan Kuliah Pengapdian Masyarakat (KPM) di Desa Singki Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Sulawesi Selatan.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE